

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1708K/PID.SUS/2014
TENTANG TINDAK PIDANA CUKAI MINUMAN BERALKOHOL DAN
SANKSINYA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam



Oleh :

Fitri Anisah

(132211004)

JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp.(024)
7601295 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Fitri Anisah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Fitri Anisah
NIM : 132211004
Judul Skripsi : Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1708K/Pid.Sus/2014
tentang Tindak Pidana Cukai Minuman Beralkohol Menurut
Hukum Pidana Islam


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan *Hukum Pidana dan Politik Islam* UIN Walisongo Semarang sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 2 Maret 2018

Perbimbing I

Dr. Agus Nurhadi, M.A
NIP.19660407 1991003 1 004

Perbimbing II

M. Harun, M.Hum
NIP.19750815 2008011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7601295
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Fitri Anisah
NIM : 132211004
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1708K/Pid.Sus/2014
Tentang Tindak Pidana Cukai Minuman Beralkohol Dan Sanksinya
Menurut Hukum Pidana Islam

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

09 Maret 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2018.

Semarang, 14 Maret 2018

Ketua Sidang

Rustam DKA. Harahap, M.Ag
NIP. 196907231998031005

Sekretaris Sidang

M. Harun, S.Ag, M.H
NIP. 197508152008011017



Penguji I

Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag
NIP. 197701202005011005

Penguji II

Dr. Ja'far Baehaqi, M.H
NIP. 197308212000031002

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A
NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing II

M. Harun, S.Ag, M.H
NIP. 197508152008011017

SURAT PERNYATAAN

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Di Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Fitri Anisah

NIM : 132211004

Jurusan : Jinayah Siyasah

Menerangkan bahwa terdapat kesalahan Tempat Lahir pada Akte Kelahiran dengan Kartu Keluarga. Berikut ini identitas diri sesuai dengan Kartu Keluarga yang sebenarnya.

Nama : Fitri Anisah

Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 23 Mei 1995

Alamat : JL. Pemuda RT 03 RW 09 Sawojajar, Kec. Wanasari Kab. Brebes

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dapat dipertanggungjawabkan. Atas Perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Semarang, 8 Agustus 2018

Hormat Saya



Fitri Anisah

132211004

MOTTO

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

“Sesungguhnya perbuatan baik itu dapat menghapus perbuatan buruk”

(Al-Qur'an Surah Hud ayat 114)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kebahagiaan serta kerendahan hati, penulis persembahkan karya skripsi ini untuk :

1. Kedua orangtuaku tercinta Bapak H. A. Saprawi dan Ibu Hj. Musfiroh yang selalu memberikan cinta kasih sayang, motivasi, bimbingan, waktu, serta doa yang tak pernah putus terhadap putri tercinta.
2. Adik-adikku Kurotul 'aini, Ismi Aisyah dan Lutful Habibah yang selalu memberikan support dan kasih sayang yang tulus.
3. Kepada K.H Taufiqurrahman Yasin L.C dan Ny. Nurhikmah yang tidak pernah berhenti memerikan bimbingan dan arahan serta support.
4. Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepadaku.
5. Sahabatku Ismi Nizmandia Rahma, Fadhilatus sa'adah, Arina Nurul Ilma, Afni Sofia Ranti, Nur khayyu latifa, Laili Maftuchah, Mirdawati, Intan Ni'matun Nada, Haris Muharrom, Miftah farih dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, teman yang tidak pernah berhenti memberi semangat dan motivasi.
6. Teman-temanku seperjuangan jurusan SJ hukum pidana dan politik Islam angkatan 2013 terimakasih telah memberikan support.
7. Keluarga besar mantan posko kkn MIT 04 Posko 5 kelurahan Wonolopo Mijen yang saya sayangi, terimakasih atas kebersamaan dan rasa kekeluargaan yang begitu erat.
8. Untuk Almamaterku UIN Walisongo Semarang.

ABSTRAK

Selain menjadi salah satu bentuk penerimaan kas negara, cukai memiliki fungsi utama yaitu membatasi peredaran barang kena cukai. Pengenaan cukai pada minuman beralkohol bertujuan untuk mengendalikan serta mengurangi dampak negatif pada kesehatan. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya pecandu minuman beralkohol dengan jumlah yang besar. Hadirnya peraturan perundang-undangan tentang cukai bukan berarti kejahatan di bidang cukai semakin menurun. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang tegas dari aparat yang berwenang. Dari uraian tersebut terdapat dua rumusan masalah, yaitu (1) bagaimana sanksi tindak pidana cukai minuman beralkohol dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 1708K/Pid.Sus/2014? dan (2) Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana cukai minuman beralkohol dalam putusan Mahkamah Agung?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah dokumen putusan Mahkamah Agung Nomor: 1708K/Pid.Sus/2014 tentang Tindak Pidana Cukai Minuman Beralkohol. Sedangkan data sekunder yaitu berupa buku tentang undang-undang cukai, buku kepabeanan dan cukai serta buku lain yang masih berkaitan judul penelitian.

Hasil pembahasan penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa : *Pertama*, bahwa putusan Mahkamah Agung mengikuti konstruksi hakim yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 54 Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007. Namun penerapan pidana terhadap terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Penerapan pidana terhadap tindak pidana cukai harus bersifat *imperatif*. Hal ini dikarenakan cukai memiliki sifat dan karakter cukai yang membatasi peredaran yang menimbulkan dampak buruk terhadap pemakainya. *Kedua*, Dalam hukum pidana Islam perbuatan pidana cukai merupakan bentuk jarimah ta'zir karena tidak diatur dalam hadd Allah. Ta'zir merupakan hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh syara'. Dalam hal ini ulil amr dapat menentukan bentuk hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan memberikan efek jera dengan mempertimbangkan keadaan individu yang bersangkutan, waktu dan perkembangan yang ada.

Kata kunci : Tindak Pidana Cukai, Minuman Beralkohol, Hukum Pidana Islam.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang melimpahkan segala nikmat dan kasih sayang-Nya terkhusus kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi komparatif pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tentang had syurb khamr”. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik manakala tidak ada dukungan moral yang telah penulis terima dari berbagai pihak. Oleh sebab itu atas segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor yang dengan amanahnya mengijinkan penulis dapat menempuh perkuliahan sehingga penulis sedikit demi sedikit dapat memahami ilmu pengetahuan yang takkan didapatkan kecuali dengan bangku perkuliahan di UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arief Junaedi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang dengan ijinnya, penulis yang tidak lepas dari segala keterbatasan setidaknya sekarang telah mampu membedakan mana yang haq dan bathil melalui pendidikan dengan kuliah di sini.
3. Dr. Rokhmadi, M.Ag., selaku Ketua jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Uin Walisongo Semarang.
4. Dr. H. Agus Nurhadi, M.A selaku Pembimbing I dan M. Harun, M. Hum selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian mengarahkan membimbing penulis hingga takterasa pelaksanaan skripsi ini selesai. Tanpa adanya peran beliau, mungkinkah skripsi ini akan selesai dengan waktu yang telah ditentukan. Semoga Allah membalas kebaikan jasa-jasa beliau berdua dengan balasan yang sebaik-baiknya.
5. Bapak dan Ibu Dosen seluruh civitas akademik di UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan. Terimakasih telah banyak mengajarkan kepada penulis tentang arti penting ilmu dan memotivasi agar tidak puas dengan ilmu yang telah didapat.
6. Seluruh staf dan karyawan perpustakaan UIN Walisongo dan perpustakaan Fakultas Syari’ah, terima kasih atas pinjaman bukunya.

7. Teman-teman Hukum Pidana Islam angkatan 2013 yang telah men-support dengan maksimal. Semoga dilancarkan langkahnya berjihad membahagiakan kedua orangtua melalui skripsi.
8. Teman-teman sedaerah KPMDB (Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes) yang selalu mendoakan agar penulis cepat menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan diatas, semoga Allah senantiasa membalas segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan dan pada akhirnya penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya, *Amin Ya Rabbal Alamin*.

Semarang, 25 Februari 2018

Penulis,

Fitri Anisah
132211004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN ABSTRAKSI	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	16

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI SANKSI PIDANA CUKAI MINUMAN BERALKOHOL

A. Tindak Pidana Cukai	18
1. Pengertian Tindak Pidana	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	19
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	20
4. Pengertian Cukai.....	21
5. Sifat dan Karakteristik Cukai.....	22
6. Jenis-Jenis Cukai	24
B. Minuman Beralkohol	25
1. Pengertian Minuman Beralkohol.....	25
2. Penggolongan Minuman Beralkohol	26
C. Cukai Minuman Beralkohol Menurut Hukum Pidana Islam....	27
1. Pengertian Jarimah.....	27
2. Pembagian Jarimah.....	28
3. Cukai Menurut Hukum Islam	31

4. Minuman Beralkohol Menurut Hukum Islam	35
D. Upaya Hukum dan Macam-Macam Upaya Hukum	38
1. Pengertian Upaya Hukum.....	38
2. Banding.....	39
3. Kasasi.....	39
4. Peninjauan Kembali.....	41

BAB III SANKSI PIDANA CUKAI MINUMAN BERALKOHOL DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1708K/PID.SUS/2014

A. Perbuatan Pidana Dalam Perkara No : 1708K/Pid.Sus/2014 ...	43
B. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	46
C. Alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum.....	56
D. Vonis Putusan Perkara No : 1708k/Pid.Sus/2014.....	62

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA CUKAI MINUMAN BERALKOHOL DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1708K/PID.SUS/2014

A. Analisis Sanksi Pidana Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1708K/Pid/Sus/2014	71
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Tindak Pidana Cukai Minuman Beralkohol Nomor : 1708K/Pid.Sus/2014.....	80

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	88
B. Saran-saran	89
C. Kata Penutup.....	90

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan banyaknya pecandu minuman keras yang mengandung kadar alkohol dengan jumlah yang besar, maka pengenaan cukai pada minuman berkarbonasi bertujuan untuk mengendalikan serta mengurangi dampak negatif pada kesehatan. Penerimaan cukai pada jenis minuman beralkohol bukan saja sebagai tambahan kas negara namun bertujuan untuk mengurangi dampak negatif. Dalam hal ini para penjual minuman alkohol wajib membayar cukai. Adapun mereka yang melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang akan dikenakan sanksi. Sebagaimana pendapat Profesor Simons yang dikutip oleh Drs. Lamintang mengatakan bahwa “tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.¹

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditentukan dalam undang-undang.² Adapun dalam pasal 5 (UU 11/1995) cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari: (a) etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, (b) minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol, (c) hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau

¹Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 183

² Erly Suandi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h. 3

lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.³

Keberadaan cukai sangat berpengaruh terhadap stabilitas keuangan dan keamanan negara. Hal ini dikarenakan cukai merupakan salah satu bentuk penerimaan kas negara. Kas yang diperoleh dari cukai akan dipergunakan untuk pembangunan negara dengan tujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Hingga saat ini pendapatan negara masih didominasi oleh penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan terdiri dari pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional.

Keberadaan pajak bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan warga Indonesia dan melindungi negara dalam rangka perdagangan bebas. Perdagangan bebas (free trade) merupakan konsep di bidang ekonomi dan pemerintahan mencakup perdagangan internasional atas barang tanpa tarif untuk perhitungan bea masuk, cukai, atau hambatan lain dalam perdagangan dan pajak-pajak lain yang dikenakan dalam rangka importasi barang-barang disebabkan adanya pembatasan atau perlindungan terhadap industri dalam negeri, seperti kuota, tata niaga, dan lain-lain dalam rangka bersaing dengan produk-produk negara lain di pasar luar negeri.⁴

Penerimaan pajak dihasilkan dari penerimaan pajak dalam negeri maupun dari luar negeri yang pada dasarnya pajak penghasilan sebagai objek pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi ataupun badan atas penghasilan dalam suatu tahun pajak. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

³Purnomo Murtopo, *Susunan Satu Naskah 7 (tujuh) Undang-Undang Kepabeanan Dan Cukai Beserta Penjelasan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), h. 111

⁴ Ali Purwito, *Kepabeanan Dan Cukai Pajak Lalu Lintas Barang*, (Jakarta: Kajian Hukum Fiskal FHUI Bekerja Sama dengan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), h. 11

Dengan demikian penghasilan dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.⁵

Hadirnya peraturan perundang-undangan tentang cukai bukan berarti kejahatan di bidang cukai semakin menurun. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang tegas dari aparat yang berwenang. Pihak yang berwenang tersebut adalah pihak dari bea cukai selaku instansi resmi pemerintah yang melakukan peran dan fungsi melakukan pemeriksaan dalam pengangkutan barang baik dari dalam maupun dalam luar negeri. Pejabat bea cukai berwenang melakukan audit cukai terhadap berbagai pihak yang terkait seperti penjual, pengusaha pabrik, importir barang kena cukai, penyalur yang bertujuan untuk menilai kepatuhan pihak-pihak tersebut terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang cukai. Untuk mengetahui terjadinya suatu tindak pidana atau suatu pelanggaran, maka perlu adanya kerjasama antar instansi Pemerintahan dan masyarakat. Adanya informasi yang diperoleh oleh masyarakat akan lebih memudahkan proses penyelidikan yang dilakukan penyidik. Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana⁶.

Keberadaan cukai sangat berpengaruh terhadap beredarnya minuman beralkohol dipasar, sehingga dapat dikatakan minuman beralkohol tanpa cukai merupakan minuman ilegal. Minuman alkohol ilegal adalah minuman jenis alkohol yang masuk atau dijual di pasar dengan melanggar peraturan keuangan, bea cukai, dan peraturan lainnya. Pemicu utama terjadi sebuah pelanggaran hukum adalah mencari keuntungan semata. Pelanggaran hukum akan menimbulkan kerugian pada penerimaan kas negara khususnya untuk dana pembiayaan pembangunan nasional. Selain itu, keberadaan minuman

⁵Erly Suandi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h. 51

⁶Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.101

beralkohol akan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Mengonsumsi minuman beralkohol dengan jumlah yang banyak akan mengakibatkan timbulnya penyakit dan sebagai pemicu terjadinya kriminal.

Pada masa Rasulullah dan Sahabat pajak disebut sebagai jizyah (upeti). Jizyah tersebut dibayarkan oleh orang non muslim khususnya ahli kitab untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah. Dengan demikian orang non muslim akan terpenuhi, mendapat keadilan dan terlindungi jiwanya pada saat berada di daerah tersebut. Sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis yang berbunyi⁷ :

كُنْتُ جَالِسًا مَعَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَمْرِ بْنِ أَوْسٍ فَحَدَّثْتُهُمَا بِجَالَةِ سَنَةِ سَبْعِينَ، عَامَ حَجِّ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ عِنْدَ دَرَجِ زَمْزَمَ، قُلْتُ: كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزَاءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَحْنَفِ، فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ، فَرَفُّوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ، وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجَزِيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَعَم) أَخَذَهَا مِنَ مَجُوسِ هَجَرَ.

Artinya: "Saya pernah duduk bersama jabir bin zaid dan Amr bin Aus, lalu Bajalah berbincang-bincang dengan mereka berdua pada tahun 70 (hijriyah), tahun dimana Mush'ab bin az-Zubair melakukan haji bersama penduduk Bashrah ketika berada di tangga zamzam. Dia (Bajalah) berkata, 'Dahulu saya adalah juru tulis Jaz'u bin Muawiyah, paman al-Ahnaf, lalu datanglah kepada kami surat dari Umar bin al-Khathab r.a setahun sebelum kematiannya (yang isinya), "pisahkanlah antara setiap yang memiliki mahram dari orang-orang Majusi.' Dan saat itu Umar r.a belum mengambil Jizyah dari orang-orang Majusi hingga Abdurrahman bin Auf bersaksi bahwasanya Rasulullah SAW mengambilnya (Jizyah) dari kaum Majusi Hajar."

Demikian diperbolehkannya jizyah pada masa Rasulullah dan para Sahabat. Hasil dari jizyah akan dipergunakan untuk mengelola negara dan mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat maka jizyah dalam Islam diperbolehkan. Namun tidak demikian bahwa ketentuan perpajakan terhadap orang muslim disebut dengan "dharibah" (ضريبه), dharibah disebut sebagai harta yang dipungut secara

⁷Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Syarah bulughur Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2013), h. 273-274.

wajib dari rakyat untuk keperluan pembiayaan negara⁸. Dengan demikian pajak tidak hanya dibebankan kepada orang kafir saja namun kepada orang muslim. Islam mengajarkan umatnya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan terutama memberikan sebagian harta untuk membantu sesama muslim lainnya. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi⁹:

اَلْكِتٰبِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ الْاٰخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللّٰهِ اٰمَنَ مِنَ الْبُرُوْلِ كِنَّ وَالْمَغْرِبِ الْمَشْرِقِ قَبْلَ وُجُوْهِكُمْ تُوْلُوْا اِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ
اَقَامَ الرِّقَابِ وَفِي السَّآٓئِلِ الْبَسِيْلِ وَاٰبِنِ الْمَسْكِيْنَ وَالْيَتٰمٰى الْقُرْبٰى ذٰوِى حُتٰى عَلَى الْمَالِ وَاٰتٰى النَّبِيِّىْنَ وَاُوْلٰٓئِكَ الْبٰٓسِ وَاٰتٰى الصَّرَآءِ الْبٰٓسِ وَاٰتٰى الصَّبِيْرِيْنَ عٰهَدُوْا اِذَا بَعَثْتَهُمْ وَالْمُوْفُوْنَ الرِّكْوَةَ وَاٰتٰى الصَّلٰوَةَ وَاٰتٰى
اَلْمُتَّقُوْنَ هُمْ وَاُوْلٰٓئِكَ صَدَقُوْا الَّذِيْنَ

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke barat dan ke timur adalah suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah SWT, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab Allah, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdikakan hamba sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janji apabila ia berjanji dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan peperangan, mereka itulah orang-orang yang bertaqwa”. (Qs. al-Baqarah ayat 177)

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang muslim wajib saling membantu dalam hal kebaikan terutama dalam hal memberikan harta untuk membantu baik kepada kerabat, orang miskin, anak yatim, musafir maupun yang membutuhkan bantuan. Firman Allah Ta’ala, “dan memberikan harta yang dicintainya” yaitu dia mengeluarkan hartanya padahal dia menyukai dan mencintai harta tersebut. Hal itu dinyatakan oleh Ibnu Mas’ud, Sa’id bin Jabair, dan selain keduanya dari ulama Salaf dan Khalaf. Sebagaimana hal itu diriwayatkan didalam kitab Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim dari hadis Abu Hurairah r.a secara *marfu’*, “*Shadaqah yang paling afdhal adalah kamu bershadaqah*

⁸Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 29

⁹Syaikh Ahmad Syakir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Darus Sunah, 2014), h. 470

ketika dala keadaan sehat dan kikir, yaitu kamu sedang mengharapakan kekayaan dan khawatir akan kefakiran.”¹⁰ Dikutip dari Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh al-Sunnah sebagai berikut¹¹:

القَادِرُ عَلَى الْوَفَاءِ إِنْ مَا طَلَّ وَلَمْ يَفِي بِالذَّيْنِ الَّذِي حَلَّ أَجَلُهُ يَعْتَبِرُ ظَالِمًا لِقَوْلِ الرَّسُولِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ " وَبِهَذَا الْحَدِيثِ اسْتَدَلَّ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْمَطْلَ مَعَ الْعَنِيِّ كَبِيرَةٌ، وَيَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالْوَفَاءِ، فَإِنْ أَبِي حَبْسُهُ مَتَى طَلَبَ الدَّيْنِ ذَلِكَ : لِقَوْلِ الرَّسُولِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لِيَأْلُوَاجِدُ يُجِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتُهُ " قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَكْثَرُ مَنْ نَحَفَظُ عَنْهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَرِ وَقَضَاتِهِمْ يَرُونَ الْحَبْسَ فِي الدَّيْنِ

Artinya : “Orang yang mampu membayar hutang, jika dia menanggukkan dan tidak membayarnya sampai batas tempo yang ditetapkan, maka dia dianggap telah berlaku dzalim, sebagaimana sabda Rasulullah saw : “penundaan pembayaran hutang dari orang kaya adalah perbuatan dzalim”. Juhur ulama berargumentasi dengan hadis ini, bahwa penundaan pembayaran hutang dari orang yang sanggup membayarnya adalah orang yang besar. Hakim wajib memerintahkan untuk melunasinya. Jika ia menolak, maka dia ditahan, jika yang berpiutang menghendaki demikian. Hal ini disebabkan sabda Rasulullah saw “ Penundaan pembayaran dari orang kaya itu untuk mengata-ngatainya dan untuk menahannya”. Berkata Ibnu al-Mundzir : kebanyakan yang kami dapati dari ulama-ulama di Negeri Islam dan peradilan mereka ialah mereka memandang bahwa penahanan itu adalah dalam hal utang”.

Berdasarkan hadis dapat kita simpulkan bahwa ketika seseorang yang sudah mampu memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak, maka harus dibayar. Ketika sudah mampu dan tidak segera membayar kewajibannya maka dapat dikenakan hukuman yaitu penahan. Penahanan (الحبس) dalam hukum Islam termasuk ta'zir yaitu hukuman yang tidak ditentukan dalam nash. Dalam hal ini yang menentukan adalah hakim selaku ulil amr.

Fakta terjadinya pelanggaran adalah kasus yang terjadi di Desa Wonosobo Kecamatan Wonosobo yang telah memperoleh putusan hakim Mahkamah Agung pada

¹⁰Syaikh Ahmad Syakir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Darus Sunah, 2014),h. 472

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Terj. Mudzakir, Fikih Sunnah Jilid 14*, (Jakarta : Al-Maarif) h.198

perkara Nomor 14/Pid.Sus/2014 dengan terdakwa Suprayitno. Suprayitno selaku pemilik Toko Banyu Urip yang beralamat di jalan Bismo Nomor 1 Kecamatan/Kabupaten Wonosobo berdasarkan informasi dari masyarakat selain menjual barang kelontong juga menjual minuman yang mengandung etil alkohol. Suprayitno mendapatkan minuman beralkohol dari toko “Jangi” di Purwokerto dan juga membeli dari seorang sales bernama Mas Sigit yang menurut pengakuannya dari perusahaan orangtua di Magelang. Barang yang dibeli kemudian disimpan di gudang dan sebagian diletakkan di lantai toko untuk dijual kepada masyarakat.

Pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 jam 12.00 WIB datang petugas penindak atau pemeriksa pada kantor wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY yang bernama Muladi dan Bambang Saroni Edi, SIP. melakukan pemeriksaan terhadap minuman yang mengandung etil alkohol yang merupakan barang kena cukai tersebut di toko serta tempat penyimpanan milik Suprayitno. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata minuman yang mengandung etil alkohol dengan kadar alkohol 5% ke atas ada yang tidak dilekati dengan cukai dan ada yang dilekati cukai namun dipalsukan.

Merujuk pendapat dari Purnomo Murtopo bahwa Suprayitno dikenakan pasal 54 undang-undang nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi “setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”¹². Sedangkan Pasal 29 ayat (1) berbunyi “Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual, setelah

¹²Purnomo Murtopo, *Susunan Satu Naskah 7 (Tujuh) Undang-Undang Kepabeanan Dan Cukai*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), h. 157

dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan¹³.

Permasalahan yang terjadi yaitu bahwa banyak pengusaha yang tidak membayar pajak dengan tepat waktu atau tidak membayar pajak kepada negara. Kasus yang terjadi dalam hal ini adalah seorang yang menjual minuman yang mengandung jenis etil alkohol dengan masing-masing jenis degan pita cukai, tanpa pita cukai serta pita cukai dipalsukan atau pemalsuan pita cukai. Hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku. Pada masa pemerintahan Rasulullah dan para Sahabat belum mengenal pajak atau yang dibebankan kepada seluruh orang baik muslim maupun non muslim. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti persoalan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **"ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1708K/PID.SUS/2014 TENTANG TINDAK PIDANA CUKAI MINUMAN BERALKOHOL DAN SANKSINYA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM"**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan yang dapat ditarik dari uraian diatas antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi tindak pidana cukai minuman beralkohol dalam putusan Mahkamah Agung Nomor:1708K/Pid.Sus/2014?
2. Bagaimana analisis menurut hukum pidana Islam terhadap tindak pidana cukai minuman beralkohol?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

¹³Purnomo Murtopo, *Susunan Satu Naskan 7 (Tujuh) Undang-Undang Kepabeanan Dan Cukai*,.....,h. 143.

- a. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana cukai minuman beralkohol dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 1708k/Pid.Sus/2014.
- b. Untuk mengetahui tindak Pidana cukai minuman beralkohol dalam pandangan hukum pidana Islam.

2. Manfaat penelitian

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat. Manfaat tersebut bisa bersifat teoritis dan praktis.

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan wawasan atau pengetahuan bagi masyarakat tentang sanksi tindak pidana minuman cukai beralkohol khususnya terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1708K/Pid.Sus/2014.
- b. Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di lapangan, apabila memberikan hukuman antara teori dan praktek harus sama, sehingga tercipta keadilan dimasyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan Penelusuran Penulis, dijumpai adanya beberapa skripsi yang relevan dengan penelitian ini, skripsi tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, Skripsi karya Lutpa Ridwan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Maulana Hassanuddin dengan judul "***Penggunaan Cukai Minuman Beralkohol Menurut Hukum Islam***". Skripsi ini membahas mengenai kebijakan negara dalam mengatur cukai MMEA yang terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Cukai dan regulasi lainnya. Minuman beralkohol dipandang buruk bagi mayoritas masyarakat. Islam secara tegas melarang minuman tersebut karena pengaruh atau efek buruk yang ditimbulkannya, yaitu memabukkan. Pemerintah masih masih membolehkan beredarnya minuman beralkohol dengan tidak lepas dari pengawasan dan pengendalian sesuai ketentuan yang berlaku. Mayoritas penduduk Indonesia beragama

Islam sehingga subjek pajak/cukai terbesar adalah kaum muslim. Namun, hasil pungutannya digunakan untuk pembangunan negara atau kemaslahatan umum.

Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini adalah: (1) Regulasi cukai minuman beralkohol yang berkembang, lebih mengatur pada pengendalian dan pengawasan terhadap barang kena cukai bagi para pelaku, bukan pada pelarangan. (2) Hasil pungutan cukai minuman beralkohol diatur dalam APBN yang digunakan untuk pembangunan negara yang difokuskan pada kesejahteraan dan pembangunan. (3) Hukum Islam mengenai cukai yang dikenakan pada barang yang diharamkan (minuman beralkohol), karena barang tersebut diproduksi untuk dijual. Hal tersebut termasuk dalam pemakan hasil penjualannya/pemakan harganya, sehingga dilarang/diharamkan. Meskipun cukai digunakan untuk kemaslahatan umum. Namun, cukai sendiri dan tujuan penggunaannya dihalalkan.¹⁴

Kedua, Skripsi karya Aceng Ma'mum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati dengan judul "***Sanksi Bagi Penjual Minuman Keras Dalam Pasal 300 Ayat (1) angka 1 KUHP Perspektif Fiqh Jinayah***". Jenis penelitian ini menggunakan metode book survey dan content analisis, yaitu meneliti dokumen, menganalisis peraturan-peraturan terhadap ketentuan dalam KUHP tentang sanksi bagi penjual minuman keras dan ketentuan fiqh jinayah tentang jarimah minuman keras. Adapun sebagai sumber primer adalah KUHP dan buku fiqh jinayah. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Adapun jenis data yang dibutuhkan adalah 1) Konsep jarimah minuman keras dalam fiqh jinayah. 2) Tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi pada pidana bagi penjual minuman keras dalam pasal 300 ayat (1) angka 1 KUHP. Kemudian data yang telah dikumpulkan diproses, dikelompokkan, serta ditafsirkan dengan menggunakan analisis ini. Sanksi terhadap penjual khamar tidak disebutkan

¹⁴Lutpa Ridwan, *Penggunaan Cukai Minuman Beralkohol Menurut Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 121300534, UIN Sultan Maulana Hassanuddin, h. 3

dalam Nash Al-Quran maupun hadist Nabi Saw. jadi sanksi yang dapat dikenakan adalah sanksi ta'zir. Adapun sanksi ta'zir yang dapat dikenakan pelaku adalah hukuman jilid, penjara, pengasingan, hukuman yang berkaitan dengan harta, hukuman peringatan, ancaman, nasihat, pengumuman kesalahan secara terbuka dan kafarat.¹⁵

Ketiga, Skripsi karya Abdul Khamid, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dengan judul “ ***Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dibidang Cukai Hasil Tembakau Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kabupaten Kudus***”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research yaitu penelitian lapangan berupa wawancara serta observasi yang didukung dengan penelitian Pustaka atau library research. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pengembangan dari segi ketentuan-ketentuan hukum berupa peraturan perundang-undang serta melihat realitasnya jenis pelanggaran yang bersifat administratif dan juga bersifat pidana, penegakan hukum yang dilakukan KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus adalah secara preventif yaitu dengan melakukan penyuluhan dan pengawasan dan represif yaitu dengan melakukan penindakan terhadap setiap pelanggaran dibidang cukai. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya jumlah personil terutama dibagian penyidik dan juga kurangnya sarana dan prasarana, penindakan berawal dari informasi yang diperoleh dari pengaduan masyarakat maupun hasil dari pengawasan yang berupa patroli kelilingdan operasi pasar yang dilakukan oleh seksi intelejen dan penindakan, kemudian apabila pelanggaran yang dilakukan merupakan pelanggaran yang bersifat administratif maka hanya akan dikenai sanksi berupa denda namun apabila pelanggaran tersebut

¹⁵ karya Aceng Ma'mum, *Sanksi Bagi Penjual Minuman Keras Dalam Pasal 300 Ayat (1) angka 1 KUHP Perspektif Fiqh Jinayah*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 20531068, UIN Sunan Gunung Djati, h.iii

berupa pelanggaran pidana maka akan dilanjutkan dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana.¹⁶

Keempat, Skripsi karya Dicky Maulana, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, dengan judul "***Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukum Bagi Penjual Dan Pongedar Minuman Beralkohol Yang Terdapat Dalam Perda KotaTangerang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Penjualan Dan Pongedaran Minuman Beralkohol***". Penelitian ini dilakukan dengan metode study kasus dan pendekatan yuridis normative, yaitu penelitian terhadap peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu hukum diwilayah tertentu, yang kemudian dianalisis secara normatif. Sumber data primernya adalah Perda Kota Tangerang Nomor 7 tahun 2005 dan Perda petugas Satpol PP Kota Tangerang, sedangkan sumber data sekundernya adalah buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pengamatan. Data yang terkumpul dianalisis setelah diklarifikasi dan ditafsirkan dengan metode analisis ini. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan Perda Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 dilakukan dengan sosialisasi, proses razia minuman beralkohol, penyitaan dan pemusnahan. Implemetasi yang dilakukan cukup efektifdengan indikator semakin berkurangnya penjualan dan pongedaran minuman beralkohol. Dalam perspektif hukum pidana islam sanksi hukum bagi penjual dan pongedaran minuman beralkohol yang terdapat di dalam Perda Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 yaitu dikurung maksimal tiga bulan atau denda maksimal lima juta rupiah termasuk kepada jarimah ta'zir, karena

¹⁶Abdul Khamid, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dibidang Cukai Hasil Tembakau Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kabupaten Kudus*, Fakultas Syariah dan Hukum, 10340187, UIN Sunan Kalijaga, h.ii

penentuannya bergantung kepada kebijakan hakim, sedangkan denda termasuk kepada diyat atau ganti rugi.¹⁷

Kelima, Skripsi karya Risnawati Darwis, Fakultas Syari'ah dan Hukum, dengan judul "***Efektifitas Perda Goa Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan Dan Larangan Minuman Keras***". Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris atau yuridis-sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber dari Polsek Kecamatan Tinggimoncong dan beberapa masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Aturan hukum peredaran minuman keras (ballo) di Kecamatan Tinggimoncong yaitu di Pemerintah Perda Nomor 5 Tahun 2001 pasal 5 ayat 1 dan 2 yang menegaskan dilarang memproduksi, menyalurkan, dan mengedarkan miras kecuali atas izin tertulis dari Kepala Daerah atas persetujuan DPRD. 2) Latar belakang beredarnya Ballo di Kecamatan Tinggimoncong : kemauan dari dalam diri, atas dasar kesepakatan dari keluarga, faktor ekonomi, dan banyak peminat. 3) Upaya Polsek dalam menanggulangi peredaran minuman keras (Ballo) di wilayah Kecamatan Tinggimoncong antara lain melakukan patroli di tempat-tempat yang di ketahui, operasi cipta kondisi, melakukan razia, melakukan penyitaan terhadap barang bukti.

Implikasi penelitian antara lain : 1) Perlunya revisi Perda yang sedang berjalan sehingga perda nantinya akan menjadi dasar hukum yang efektif dan menjadikan masyarakat jera untuk melakukan tindak pidana peredaran miras. 2) Pihak polisi sebaiknya melakukan razia secara spontan agar tidak kebocoran informasi tentang pelaksanaan razia tidak menyebar dulu di masyarakat sehingga pihak-pihak bakal yang

¹⁷Dicky Maulana, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukum Bagi Penjual Dan Penedar Minuman Beralkohol Yang Terdapat Dalam Perda KotaTangerang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Penjualan Dan Penedaran Minuman Beralkohol*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 263364836, UIN Sunan Gunung Djati, h.iii

melakukan tindak pidana peredaran miras tidak dapat menghilangkan bukti. 3) Sebagai pihak masyarakat sebaiknya masyarakat lebih banyak memberikan kontribusi yang baik untuk membantu pihak kepolisian dalam menanggulangi peredaran miras.¹⁸

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.¹⁹

Dalam penelitian ini menitikberatkan pada dokumen. Pada penelitian ini dilakukan dengan melihat data yang bersifat praktek, meliputi: data arsip, data resmi pada institusi-institusi pemerintah, data yang dipublikasikan (putusan pengadilan, yurisprudensi dan sebagainya). Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung tentang Tindak Pidana Cukai Minuman Keras.

2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan (observasi) suatu objek. Sedangkan sumber data adalah subjek darimana dapat diperoleh.²⁰ Sumber data yang penulis peroleh dari penelitian ini diperoleh dari dua sumber data sebagai berikut :

¹⁸Rismawati Darwis, *Efektifitas Perda Goa Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan Dan Larangan Minuman Keras*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 10500113001, UIN Alauddin , h. viii

¹⁹Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 105.

²⁰Arikunto dan Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 129.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti.²¹ Data primer dari penelitian ini adalah dokumen atau berkas putusan Mahkamah Agung Nomor : 1708K/Pid.Sus/2014 tentang cukai dari minuman keras.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang berupa dokumen dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan lain sebagainya.²² Buku yang dipakai dalam penelitian diantaranya adalah buku tentang Kepabeana dan Cukai, Undang-Undang Kepabeanaan dan Cukai, buku Tindak Pidana Khusus, Pajak Menurut Syariah serta buku-buku lain yang masih berkaitan dengan materi penelitian serta informasi atau data dari media cetak maupun elektronik.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis meneliti dari data-data yang tersimpan dalam dokumen-dokumen yang ada. Dokumen yang penulis gunakan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1708K/Pid.Sus/2014 tentang Tindak Pidak Cukai Minuman Beralkohol yang diambil langsung dari arsip putusan Mahkamah Agung.

4. Teknik analisis Data

Analisi data yaitu suatu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan

²¹Arikunto dan Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,....., h. 105-106

²²Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.30.

yang konkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.²³ Dalam penelitian ini penyusun menggunakan analisis data yang meliputi metode berfikir (deduktif) dengan cara menganalisis data khusus yang mempunyai unsur-unsur persamaan untuk diambil satu kesimpulan umum.²⁴

Dalam hal ini penyusun menganalisis putusan Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana cukai nomor : 1708k/Pid.Sus/2014 yang berpedoman pada ketentuan nash dan perundang-undangan kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan data dari hasil keputusan tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari tulisan ini, penulis akan mengurangi secara singkat apa yang terkandung dalam skripsi ini. Secara garis besar, skripsi ini mencakup tiga bagian yang masing-masing terdiri dari bab dan sub bab, yaitu :

1. Bagian Muka

Bagian ini berisi halaman judul skripsi, persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, motto, persembahan, deklarasi, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian isi/batang tubuh skripsi, terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN.

Bab ini merupakan gambaran secara global mengenai seluruh isi dari skripsi ini yang meliputi : Latarbelakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipt,2006), h. 205

²⁴Hadi Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset.2008), h. 135

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAISANKSI PIDANA CUKAI MINUMAN BERLAKOHOL MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM.

Bab ini berisi teori yang berkaitan dengan skripsi, yaitu terdiri dari pengertian tindak pidana cukai, yang meliputi pengertian tindak pidana cukai, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pengertian cukai, karakteristik cukai, dan jenis-jenis cukai. Minuman beralkohol yang meliputi pengertian minuman beralkohol dan pengelompokan minuman beralkohol. Cukai minuman beralkohol menurut hukum Islam yang meliputi pengertian jarimah, pembagian jariman, cukai menurut hukum Islam, Minuman beralkohol menurut hukum Islam. Serta Pengertian upaya hukum yang terdiri dari banding, kasasi, peninjauan kembali.

BAB III BERISI TENTANG SANKSI PIDANA CUKAI MINUMAN BERALKOHOL DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1708K/PID.SUS/2014

Bab ini berisi data penelitian yang meliputi : perbuatan melawan hukum pada kasus perkara Nomor 1708k/Pid.Sus/2014, kemudian dakwaan dan tuntutan jaksa pada perkara Nomor 1708k/Pid.Sus/2014, Alasan Kasasi serta vonis putusan pada perkara Nomor 1708k/Pid.Sus/2014.

BAB IV BERISI TENTANG ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA CUKAI MINUMAN BERALKOHOL DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1708K/PID.SUS/2014

Bab ini berisi analisis putusan Mahkamah Agung tentang tindak pidana cukai minuman beralkohol Nomor 1708k/Pid.Sus/2014, serta analisis hukum Pidana Islam terhadap perkara pidana cukai minuman beralkohol dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1708k/Pid.Sus/ 2014.

BAB V MERUPAKAN PENUTUP YANG BERISI KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN.

3. Bagian akhir yang berisi daftar pustaka dan daftar riwayat hidup.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI SANKSI PIDANA CUKAI MINUMAN

BERALKOHOL

A. Tindak Pidana Cukai

1. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum membahas mengenai cukai penulis akan sedikit menguraikan tindak pidana terlebih dahulu. Menurut Moeljatno bahwa istilah tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata belanda strafbaarfeit kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata strafbaarfeit oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain : tindak pidana (Sudarto), delik (Moeljatno) dan perbuatan pidana.¹ Sebagaimana yang dikutip oleh Lamintang bahwa menurut Profesor Pompe strafbaarfeit secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.²

Menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso memberikan definisi mengenai tindak pidana yakni suatu perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan itu.³ Sedangkan Dalam hukum Islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana ini yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Dapat dikatakan

¹Ismu Gunadidan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana 2014), h.36.

²Lamintang dan Franciscus Theojunior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.180.

³Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam (Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas)*, (Bandung: Asy-Syaamil Press & Grafika, 2001), hlm. 132.

bahwa kata *jinayah* yang digunakan para fuqaha adalah sama dengan istilah *jarimah*. Pada dasarnya, pengertian dari istilah *jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang memiliki sanksi yang mengikat bagi setiap orang yang melanggar.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat kita jabarkan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif tindak pidana tersebut adalah ⁴:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

⁴Lamintang dan Franciscus Theojunior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia.....*, h. 192-193

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kehajatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Perbuatan pidana, selain dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam :

- a. Perbuatan Pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.

Contoh : Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Dikatakan delik formil apabila perbuatan mengambil barang itu sudah selesai dilakukan dan dengan maksud hendak memiliki.

- b. Delik materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.

Contoh : Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.

- c. Delik dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
Contoh : Pembunuhan berencana (pasal 338 KUHP).
- d. Delik culpa, adalah perbuatan perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Contoh : pasal 359 KUHP.
- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
Contoh : pasal mengenai perzinahan dan penghinaan.
- f. Delik Politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditunjukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh : pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.

4. Pengertian Cukai

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu dan mempunyai sifat dan karakteristik seperti yang ditetapkan dalam undang-undang. Cukai merupakan salah satu bentuk penerimaan perpajakan yang diperoleh negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Pajak sendiri merupakan bentuk kewajiban penduduk yang harus dibayarkan kepada negara. Sebagaimana yang dikutip oleh Bohari pajak menurut Prof. Rochmat Soemitro ialah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan.⁵ Cukai dalam pengertian pajak, masih belum dapat dikatakan secara tepat, meskipun merupakan salah satu tipe dari pajak tidak langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dikenakan kepada pengguna produk dan secara berulang-ulang.

Cukai berbeda dengan pajak pertambahan nilai atau pajak penghasilan. Cukai merupakan jenis pajak atas hasil manufactur/pabrik atau barang-barang atau barang-

⁵Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) h.21

barang yang diproduksi atas lisensi (izin khusus) saat barang dikeluarkan dari pabrik. Dipandang dari penerimaan negara yang berbentuk pajak tidak langsung yang dibayarkan atas pembelian barang yang spesifik. Dasar pemikiran pembentuk undang-undang bahwa atas barang-barang tertentu dipungut cukai adalah adanya anggapan bahwa atas barang-barang termaksud secara spesifik dapat dibedakan dengan barang-barang lain yang dikonsumsi dan hanya digunakan/dibutuhkan secara terbatas oleh orang-orang tertentu saja. Pada dasarnya barang-barang termaksud dianggap sebagai barang mewah, karena selain harganya mahal, pemakaiannya dibatasi serta konsumennya hanya golongan masyarakat tertentu.⁶

5. Sifat dan Karakteristik Cukai

Cukai memiliki sifat dan karakteristik sendiri. Hal ini dikarenakan untuk dapat membedakan mana yang menjadi barang kena cukai ataupun bukan. Kategori sifat dan karakteristik tertentu barang kena cukai menurut Undang-Undang Cukai sebagai barang yang mempunyai, antara lain⁷ :

a. Konsumsinya perlu dikendalikan

Pengendalian ini diartikan sebagai pembatasan disebabkan adanya pandangan bahwa barang kena cukai bersifat adiktif. Penyalahgunaan dari pemakaiannya akan menjurus kepada degradasi tingkat nasionalisme. Kesadaran masyarakat dan distorsi ekonomi yang dalam jangka panjang akan mengancam kestabilan keamanan dan nasional. Merupakan suatu kontradiksi adalah pemungutan cukai atas hasil tembakau sebagai sumber utama pendapatan negara dari sektor cukai. Target penerimaan yang setiap tahunnya meningkat terus, meskipun harga jual ecerannya mengalami kenaikan yang signifikan.

⁶Ali Purwito, *Kepabeanan Dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang) Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta :Kajian Hukum Fiskal FHUI Bekerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia), T.t, h.402

⁷Ali Purwito, *Kepabeanan Dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang) Teori Dan Aplikasi*, , h.404-405

Meskipun terdapat kewajiban bagi pengusaha hasil tembakau untuk mencantumkan peringatan (warning) dalam setiap kemasan hasil tembakau yang menyatakan bahwa pemakaian produk tersebut dapat menyebabkan berbagai penyakit dan dampak negatif, namun produk hasil tembakau semakin meningkat baik jumlah maupun merknya.

b. Peredarannya perlu diawasi

Pengawasan produk-produk barang kena cukai, seperti etil alkohol atau minuman mengandung alkohol dan bir, serta hasil tembakau, dapat meresahkan masyarakat. Alkohol dan bir menyebabkan tumbuhnya kriminalitas, sedangkan hasil tembakau mempunyai kecenderungan penggunaan narkoba. Pemakaian yang berlebihan akan menimbulkan dampak negatif. Termasuk dalam pengawasan adalah pelarangan/pembatasan bagi pengusaha barang kena cukai untuk mensponsori olah raga, pendidikan dan lainnya. Pengawasan peredaran dilakukan dengan cara pembatasan dengan memperketat pengawasan produksi, perizinan yang semakin ketat.

c. Menimbulkan dampak negatif

Pembebanan cukai atas barang kena cukai didasarkan kepada ukuran akan dampak pemakaian dari barang kena cukai bagi masyarakat atau lingkungan hidup.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemungutan cukai didasari atas sifat dan karakteristik tertentu. Sifatnya yaitu destruktif dan adiktif yang mana dapat mengancam bagi pengguna. Mempunyai karakter tersendiri bahwa barang kena cukai mempunyai ciri khusus dibandingkan dengan produk lainnya yang dikonsumsi masyarakat.

6. Jenis-Jenis Cukai

Ada beberapa yang menjadi objek dalam cukai. Saat ini Objek cukai ada 3 (tiga) jenis, antara lain⁸ :

a. Etil Alkohol

Dalam peristilahan umum jenis alkohol ini diperoleh baik secara peragian dan atau penyulingan, pengenaan cukainya dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya. Biasanya bahan ini digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk pembuatan produk-produk barang kena cukai selain untuk keperluan pengobatan, kosmetik juga keperluan lainnya.

Tarif cukai sebagai dasar perhitungan besarnya pungutan cukai atas Etil Alkohol atau Etanol yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor ditetapkan berdasarkan sistem tarif cukai spesifik sebesar Rp. 20.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter. (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 Tahun 2013).⁹

b. Minuman yang mengandung etil alkohol

Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun yang tidak mengindahkann bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol (bahan yang mengandung etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan minuman yang mengandung etil alkohol). Maksud dalam ketentuan ini adalah minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara

⁸Ali Purwito, *Kepabeanan Dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang) Teori Dan Aplikasi,*, h.406

⁹Lihat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.011/2013

peragian, penyulingan, atau cara lainnya antara lain : shandy, anggur, bir, whisky dan minuman sejenis.

Peraturan Menteri Keuangan menetapkan bahwa tarif cukai minuman yang mengandung etil alkohol dibagi menjadi lima golongan, yaitu¹⁰ :

- 1) Golongan A untuk minuman berkadar etil alkohol sampai dengan 5%, sebesar Rp. 13.000 per liter (tarif cukai dalam negeri maupun impor)
 - 2) Golongan B untuk minuman berkadar etil alkohol lebih dari 5% sampai dengan 20%, sebesar Rp. 33.000 per liter (tarif cukai dalam negeri) dan Rp. 44.000 per liter (tarif cukai impor)
 - 3) Golongan C untuk minuman berkadar etil alkohol lebih dari 20%, sebesar Rp. 80.000 per liter (tarif cukai dalam negeri) dan Rp. 139.000 per liter (tarif cukai impor)
- c. Hasil tembakau, meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Pengolahan ini tidak menindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

B. Minuman Beralkohol

1. Pengertian Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol atau yang sering kita sebut dengan minuman keras memiliki definisi yang sama. Minuman keras adalah semua jenis minuman yang mengandung alkohol termasuk dalam zat adiktif atau zat yang dapat menyebabkan kecanduan. Dalam hal ini bahaya yang ditimbulkan oleh minuman keras tidak hanya dalam jangka pendek saja melainkan dalam jangka waktu yang panjang. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang memabukkan bila diminum, misalnya beer,

¹⁰Lihat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.011/2013

whisky dan sebagainya (penjelasan pasal 300 KUHP). Sedangkan menurut penjelasan pasal 537 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol dan memabukkan misalnya tuak, saguweer dan sebagainya.

Alkohol adalah zat psikoaktif yang bersifat adiktif. Zat psikoaktif adalah golongan zat yang bekerja secara selektif terutama pada otak yang dapat menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, kognitif, persepsi dan kesadaran seseorang. Sedangkan adiktif adalah suatu keadaan ketergantungan terhadap jenis zat sesuatu. Seseorang yang menggunakan alkohol mempunyai tingkat respon yang berfluktuasi dari kondisi yang ringan sampai yang berat.

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol pada Pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah jenis minuman yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi atau destilasi atau fermentasi tanpa destilasi dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol.¹¹

2. Penggolongan Minuman Beralkohol

Golongan minuman beralkohol diatur pada pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1997 ini menyebutkan bahwa minuman beralkohol dikelompokkan sebagai berikut¹²:

- a. Minuman beralkohol dengan golongan A adalah minuman beralkohol dengan ethanol (C₂H₅OH) 1 % (satu perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus).

¹¹Lihat pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

¹²Lihat pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima perseratus) sampai dengan 20 % (dua puluh perseratus).
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20 % (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 1997, bahwa minuman beralkohol dibedakan menjadi tiga (3) golongan. Golongan A dengan kadar alkohol 1-5% misalnya bir. Golongan B dengan kadar alkohol 5-20% misalnya anggur, dan golongan C dengan kadar alkohol 20-55% misalnya whisky dan brandy¹³.

C. Cukai Minuman Beralkohol Menurut Pidana Islam

1. Pengertian jarimah

Dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah jarimah dan jinayah. Jarimah secara bahasa mengandung arti berbuat salah, perbuatan buruk, jelek atau dosa. Secara harfiah ada yang mengatakan sama halnya dengan pengertian *jinayah*, untuk itu akan penulis uraikan pengertian dari *jinayah*. *Jinayah* memiliki makna sejajar dengan makna *al-jarimah* yaitu setiap perbuatan yang dilarang baik berkenaan dengan tubuh, jiwa maupun dengan hal-hal lainnya seperti agama, kehormatan, harta, akal dan harta benda.¹⁴ Istilah *jarimah* adalah larangan-larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang apabila dikerjakan diancam Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Menurut Imam Al-Mawardi jarimah adalah :¹⁵

¹³Lihat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 1997

¹⁴A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 1

¹⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 13

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Artinya: *Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau takzir.*

Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa kedua istilah itu memiliki kesamaan yang terletak pada arti serta ditunjukkan bagi perbuatan yang berkonotasi negatif, salah atau dosa. Sedangkan perbedaannya terletak pada arah pembicaraan atau pembahasan. seperti *jarimah* identik dengan satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum (*jarimah zina, jarimah pembunuhan*) sedangkan *jinayah* ditujukan bagi segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan bagi satuan perbuatan dosa tertentu (*fiqih jinayah*).

2. Pembagian Jarimah

Jarimah sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya. Akan tetapi secara garis besar dapat kita bagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah. Jarimah hudud ada tujuh macam, antara lain : Jarimah zina, qadzaaf, syurbul khmar, pencurian, hirabah, riddah, dan jarimah al-bagyu.

b. Jarimah Qisas dan Diyat

Jarimah qishas dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishah atau diyat. Baik qishah atau diyat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaan hukuman hadd dengan hukuman qisas diyat adalah bahwa hadd adalah hak allah, sedangkan qishah diyat adalah hak manusi

(individu). Adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah sebagai berikut¹⁶.

حَقُّ الْعَبْدِ : فَهُوَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ نَفْعٌ خَاصٌّ لِوَاحِدٍ مُعَيَّنٍ مِنَ النَّاسِ.

Artinya : *hak manusia adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang tertentu.*

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa hukuman qishas dan diyat merupakan hukuma yang dapat dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya.

c. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir merupakan tindak pidana yang bentuk hukuman dan kadarnya belum ditentukan oleh syara' namun hukumannya diserahkan kepada penguasa.

Dasar hukum disyari'atkannya ta'zir dalam beberapa hadis ialah¹⁷ :

عن أبي بردة رضي الله عنه قال : كان النبي صلعم يقول : لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله

Artinya : *Dari Abi Burdah ra. berkata : bahwasanya Nabi Saw bersabda : “tidak boleh dijilid diatas 10 (sepuluh) jilidan, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah”*

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلعم : أقبيلوا ذنوب الهيات عثراتهم إلا الحدود

Artinya : *Dari 'Aisyah ra. berkata : Rasulullah Saw, bersabda : “ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan (hudud)”*.

Apabila melihat dari sasaran hukuman yang diterapkan, hukuman ta'zir dapat diperinci menjadi beberapa bagian, diantaranya :¹⁸

¹⁶Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h.

¹⁷Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang : Karya Abadi Jaya, 2004), h. 201

¹⁸Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,....., h. 267

1) Hukuman mati (عقوبة القتل)

Hukuman mati diterapkan oleh para fuqaha secara beragam, Hanafiyah membolehkan kepada *ulil amri* untuk menerapkan hukuman mati sebagai ta'zir dalam jarimah-jarimah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila *jarimah* tersebut dilakukan berulang-ulang.

2) Hukuman dera (عقوبة الجلد)

Hukuman dera (cambuk) adalah memukul dengan cambuk atau semacamnya. Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk atau tongkat.

3) Hukuman Penjara (الحبس)

Menurut syara' bukanlah memenjarakan pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum.

4) Hukuman pengasingan (التغريب والابعاد)

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana *hirabah* (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman *hadd*, namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*

5) Merampas harta

Hukuman ta'zir dengan mengambil harta itu bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas umum (negara), melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Adapun apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertaubat maka hakim dapat mentasarufkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.

6) Hukuman denda

Hukuman denda bisa berdiri sendiri ataupun bisa digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Dalam menjatuhkan hukuman hakim harus melihat berbagai aspek kondisi yang berkaitan dengan jarimah, pelaku, situasi, maupun kondisi oleh pelaku.

3. Cukai Menurut Hukum Islam

Cukai merupakan salah satu bentuk penerimaan pajak yang disetorkan kepada negara untuk kepentingan masyarakat. Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak, yaitu sebagai berikut¹⁹ :

1. Yusuf Qardhawi berpendapat :

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

2. Gazy Inayah berpendapat :

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

3. Abdul Qadim Zallum berpendapat :

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang.

¹⁹Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*,....., h. 31

Dalam Islam pengenaan Bea Cukai disebut dengan “Ushr”. Menurut Abu Ubayd sebagaimana yang dikutip oleh Gusfahmi, Ketika negara Islam sepenuhnya berdiri dan batas-batasnya telah ditetapkan dengan jelas, Khalifah Umar untuk pertama kalinya agar pajak dipungut di pos-pos perbatasan. Alasan dibalik pembebanan bea cukai ini adalah karena pedagang muslim dikenai pajak sebesar persepuluh diwilayah *harb*.²⁰

Objek pengenaan bea cukai ini adalah nilai barang dagangan yang melintasi wilayah pabean (batas negara) Islam dengan darul harb. Pedagang Muslim harus membayar 10% dari perdagangan mereka ketika memasuki negara kafir. Oleh sebab itu, negara Islam hendak menutupi kerugian ini dengan menerapkan perlakuan yang sama. Bea cukai ini juga dikenakan pada kapal-kapal yang melintasi perbatasan sehingga harus membayar 10% dari nilai barang yang dimuatnya.²¹

Ada beberapa alasan keharusan kaum muslimin menunaikan kewajiban pajak yang ditetapkan negara, yaitu sebagai berikut :

Pertama, Firman Allah dalam surah Al-Baqarah 177²² :

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ؕ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾

Artinya : “ *Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu adalah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak*

²⁰Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 112

²¹Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*,....., h. 113

²²Aidh al-Qarni, *Tafsir Musayyar*, Jakarta :Qisthi Press, 2008, h.133

yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.(Qs. Al-Baqarah ayat 177)

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa salah satu bentuk dan wujud dari keimanan seseorang adalah dengan menginfakkan harta duniawinya di jalan Allah, meskipun harta tersebut sangat ia cintai. Dalam hal ini harta yang dikeluarkan bukan hanya zakat saja melainkan dalam hal lainnya. Hal ini sebagaimana yang dikutip oleh Didin Hafidhuddin bahwa ada sebuah hadis yang dikemukakan dalam Jaami’ at –Turmuzi, dengan redaksi yang berbunyi bahwasanya Fatimah binti Qayis berkata :²³

سَأَلْتُ أَوْ سِئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ : إِنَّ فِي الْمَالِ لِحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ, ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ
الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ

Artinya : “Nabi SAW. ditanya tentang zakat, beliau bersabda, ‘Sesungguhnya dalam harta itu ada kewajiban lain di luar zakat’, kemudian Nabi saw.membaca ayat al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 177”

kedua, Perintah dari ulil amri (Pemerintah) wajib ditaati selama mereka menyuruh pada kebaikan dan ketaatan serta kemaslahatan bersama. Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

²³Didin Hafidhin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), cet ke-1, h.62

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasulullah saw (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*”

ketiga, Solidaritas sosial dan tolong menolong antar sesama kaum muslimin dan sesama umat manusia dalam kebaikan dan takwa merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, sebagaimana dinyatakan dalam surah al-Maa’idah:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العقاب

Artinya : “*Dan tolong menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya*”.

keempat, Kaidah-kaidah umum hukum syara’. Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa dalam menetapkan suatu fatwa, disamping berlandaskan pada nash-nash yang terdapat dalam alqur’an dan hadis Nabi, juga dilandaskan kaidah-kaidah dan prinsip umum hukum syara’. Dari kaidah tersebut timbul berbagai istilah seperti memelihara kepentingan umum, menolak bahaya didahulukan atas manfaat dari dua hal yang sama-sama bermanfaat, memilih sesuatu yang bahayanya lebih kecil dari dua hal atau dua keadaan yang sama-sama berbahaya.²⁴

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pajak berpijak pada peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh undang-undang yang ditentukan oleh Pemerintah baik dalam pemungutan maupun dalam penggunaannya. Hasil pajak

²⁴Didin Hafidhin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*,....., h.63

akan digunakan untuk kepentingan pengaturan jalannya pemerintah. Dalam kehidupan hampir tiada sesuatu yang tidak membutuhkan biaya.

4. Minuman beralkohol dalam hukum Islam

Minuman beralkohol dalam Islam sama dengan minuman khamr. Khamr merupakan jenis minuman yang memabukkan. Hal ini dikarenakan bahwa khamr merupakan sumber dari kejahatan. Oleh sebab itu Islam menganjurkan umatnya untuk menjauhi minuman keras dan berdosa bagi mereka yang meminumnya. Dalam Islam minuman atau makanan yang memabukkan mencakup segala jenis barang yang apabila dikonsumsi akan memabukkan baik jumlahnya sedikit maupun banyak. Terkait dengan hal ini, Muslim merawikan dari Jabir r.a yang menuturkan²⁵ :

أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ حَيْثَانَ، وَحَيْثَانَ مِنَ الْيَمَنِ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَ نَهَى بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذَّرَّةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ مُسْكِرٌ هُوَ؟ قَالَ نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَرِبَ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ، قَلُوا: يَارَسُولَ اللَّهِ، وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ، أَوْ عَصَاةُ أَهْلِ النَّارِ.

Artinya : “*Bahwasanya seorang laki-laki dari dari Jaisyn, Yaman, datang menemui Nabi SAW. Dia bertanya tentang “mizr”, minuman yang terbuat dari perasan biji-bijian (jagung atau gandum) yang biasa diminum dikampung mereka. Nabi SAW bertanya laki-laki itu, “apakah minuman tersebut memabukkan?” dia menjawab “ya”. Nabi kemudian bersabda “setiap sesuatu yang memabukkan haram. Sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan ancaman untuk orang yang meminum minuman yang memabukkan, yaitu memberinya minuman dari thin al-khabl. Orang-orang bertanya “Apakah thin al-khabl itu?” Nabi menjawab “keringat penghuni neraka atau perasan tubuh penghuni neraka”.*

²⁵Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' Dengan Dalil Al-Qur'an Dan Hadis*, Penerjemah Toto Edidarmo, (Jakarta : Noura Books, 2012), h.566-567

Dalam riwayat lain, dikatakan :

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى صَلَعَمَ قَالَ : كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ.

Artinya : “*Dari Nabi Saw yang bersabda, “semua yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr adalah haram.”* (Muslim, Al-Asyribah, Bab “Bayan anna Kulli Musykirin Khamr wa anna Kulla Khamrin Haram. Hadis no. 2001-2001)

Allah telah melarang umatnya untuk meminum khamr sebagaimana firman Allah :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩٢﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. Qs. Al-Maidah ayat 90-91*

Diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah bersabda :

لَعْنٌ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةٌ : عَاصِرُهَا وَ مُعْتَصِرُهَا وَ شَارِبُهَا وَ حَامِلُهَا وَ الْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَ سَاقِيهَا وَ بَا ئِعُهَا وَ آكِلُ ثَمَنِهَا وَ الْمُشْتَرِي لَهَا وَ الْمُشْتَرَى لَهَا (رواه ابن ماجه والترمذى)

Artinya : “*Dalam persoalan khamr ini ada sepuluh orang yang dikutuk karena: produsen (pembuatnya), distributor (pengedarnya), peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penguangnya, penjualnya, pemakan uang hasilnya, pembayar dan pemesannya.”*

Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa minuman keras diharamkan dalam Islam dan dapat membawa dampak buruk bagi peminumnya. Sebagaimana ayat-ayat dan hadis diatas, sudah jelas bahwa Allah dan Rasulnya telah

mengharamkan khamr dengan pengharaman yang jelas. Bahkan yang meminumnya dikenai hukuman had.

Hukuman untuk peminum Khamr harus dijatuhi hadd (hukuman cambuk) sebanyak 40 cambukan. Dalil tentang hukuman bagi peminum khamr adalah riwayat dari Anas r.a yang menuturkan “Bahwasanya Nabi Saw. memukul orang yang meminum khamr dengan sandal dan pelepah kurma sebanyak 40 kali.” Dalam riwayat lain disebutkan “Abu Bakar mencambuk (peminum khamr) sebanyak 40 kali.” (Al-Bukhari, Al-Huddud, Bab “Ma Ja’a fi Dharb Syarib al-Khamr.” hadis no. 6391; Muslim, Al-Huddud, Bab “Hadd al-Kamr”, hadis no. 1706).²⁶

Dalam hadis lain hukuman cambuk boleh ditambahkan untuk peminum khamr hingga mencapai 80 kali cambukan sebagai bentuk takzir. Penambahan hukuman takzir ditetapkan oleh hakim yang adil apabila ia melihat ada masalah di dalamnya. Terlebih ketika meminum khamr telah merajalela dan membuat kerusakan banyak orang sehingga penambahan hukuman dipandang cukup efektif untuk mencegah dan membuat jera para pelaku. Terkait dengan penambahan hukuman takzir, Muslim merawikan dari Anas r.a yang menuturkan²⁷:

أَنَّ نَبِيَّ صَلَّعَ جَلَدًا فِي الْخَمْرِ بِالْحَرِيدِ وَالنَّعَالِ، ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ، وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرَّيْفِ وَالْقُرَى، قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي جَلَدِ الْخَمْرِ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخَفِ الْحُدُودِ. قَالَ: فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ.

Artinya : “Bahwasanya Nabiullah (Muhammad) Saw. memukul orang yang meminum khamr dengan pelepah kurma dan sandal. Kemudian Abu Bakar mencambuknya sebanyak 40 kali cambukan. Pada masa kekhalfahan “Umar r.a orang-orang tinggal dikampung-kampung yang subur (sehingga banyak yang membuat khamr). ‘Umar r.a bertanya

²⁶Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' Dengan Dalil Al-Qur'an Dan Hadis*, Penerjemah Toto Edidarmo....., h.567-568

²⁷Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' Dengan Dalil Al-Qur'an Dan Hadis*, Penerjemah Toto Edidarmo.....,h.568

kepada para sahabatnya, “apa pendapat kalian tentang hukuman cambuk 40 kali untuk peminum khamr?” Abdurrahman bin Auf menjawab “menurutku selama ini engkau menjadikan hukuman (hadd) paling ringan.” Umar r.a lalu memutuskan hukuman cambuk sebanyak 80 kali.” (Muslim, Al-Hudd, Bab “Hadd al-Khamr”, hadis no.1706)

Hadis ini menunjukkan bahwa penambahan 40 kali cambukan merupakan takzir (hukuman yang ditetapkan oleh hakim), bukan termasuk hadd (hukuman yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Hadis).

D. Upaya Hukum dan Macam-Macam Upaya Hukum

1. Pengertian upaya hukum

Upaya hukum acara pidana Belanda mengandung upaya –upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa adalah upaya hukum terhadap putusan yang belum dilaksanakan dan penggunaan dari salah satu dari upaya hukum ini dapat mengganggu eksekusi hukuman. Upaya-upaya hukum luar biasa dapat ditempuh setelah upaya-upaya hukum lainnya telah dipergunakan sehingga putusan pengadilan dapat dilaksanakan. Upaya hukum tersebut adalah :

- a. “Hoger beroep”, banding (yaitu memeriksa kembali kasus secara sempurna).
- b. Casatie (kasasi)
- c. Verzet, peringatan tentang keberatan. Apabila seseorang tertuduh yang telah dijatuhi hukuman dalam persidangan tidak hadir (in absentia) (verstekvonnis) mengajukan keberatan adakalanya diadakan pemeriksaan ulang dihadapan pengadilan yang sama namun kali ini ia hadir. Upaya hukum luar biasa adalah :”casatie in het belang van de wet” (kasasi demi kepentingan hukum dan herziening, Peninjauan kembali.²⁸

²⁸Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum* , (Bandung: Rajawali) T.t, h.168

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali²⁹.

²⁹Suharto, Jonaedi Efendi, Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016) cet ke-3, h. 78

2. pengertian Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali

1) Banding

Banding merupakan bagian dari upaya hukum biasa. Upaya banding dapat diajukan ketika seseorang merasa tidak menerima putusan hakim pada pengadilan di tingkat pertama. Dalam pasal 67 KUHAP menyatakan bahwa Terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.³⁰ Dengan demikian makna pasal 67 KUHAP sebagai hak terdakwa mempunyai konsekuensi hak tersebut dapat tidaknya digunakan tergantung kehendak si terdakwa.

Di Indonesia hampir setiap permohonan banding diproses melalui pemeriksaan persidangan, terlepas apakah perkara tersebut layak atau tidak layak baik dinilai dari perkara maupun dari segi manfaatnya. Banding dari pengadilan wilayah diadili oleh pengadilan tinggi. Banding tersebut harus diberkaskan empat belas hari setelah tanggal keputusan terakhir dan apabila surat panggilan disampaikan kepada tertuduh secara pribadi atau apabila ia hadir dalam sidang pengadilan tingkat pertama. Apabila tertuduh dijatuhi hukuman dalam persidangan tanpa kehadirannya dan surat panggilan sidang tidak disampaikan kepadanya, jangka waktu dimulai sehari setelah tanggal dimana tertuduh secara wajar dapat dianggap telah mendengar keputusan pengadilan.

2) Kasasi

Kasasi berasal dari bahasa Perancis : Cassation, dengan kata kerja *casser*, yang berarti membatalkan atau memecahkan putusan pengadilan, karena

³⁰Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004), cet ke-2, h.88

dianggap mengandung kesalahan dalam menerapkan hukum yang tunduk pada kasasi hanyalah kesalahan-kesalahan di dalam penerapan hukum saja³¹. Kasasi merupakan pembatalan oleh Mahkamah Agung. Pengadilan Kasasi ialah pengadilan yang memeriksa apakah *judex factie* tidak salah dalam menerapkan keadilan. Sedangkan upaya hukum kasasi adalah upaya agar putusan *judex factie* dibatalkan oleh mahkamah Agung karena salah dalam menerapkan keadilan³².

Menurut KUHAP kasasi diatur dalam pasal 244 sampai 258. Permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung menurut Pasal 253 ayat (1) KUHAP diajukan oleh terpidana atau oleh penuntut umum, guna menentukan³³ :

- a. Apakah benar suatu peraturan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenang.

Dalam hubungannya dengan ini, Prof. Oemar Senoadji sebagaimana yang dikutip oleh Suryono Sutarto menyatakan bahwa dasar-dasar pokok untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung adalah pertama salah penerapan hukum (*schending van hetrecht*) dan salah dalam acara (*vormverzuim*) serta disebut dalam pasal 253 KUHAP sebagai dasar untuk kasasi, apabila pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Dengan demikian, bukanlah fakta yang telah diperiksa oleh pengadilan sebagai *judex facti* yang menjadi objek dari pemeriksaan dalam tingkat kasasi, akan tetapi

³¹Suharto, Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*,....., h. 80

³²H.A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h.292-293

³³Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*,....., h. 119

hukum yang menjelma dalam kasasi itu. Mahkamah Agung sekedar membahas persoalan hukum, bukan persoalan fakta yang dijadikan pemeriksaan Mahkamah Agung. Permohonan kasasi dapat diajukan oleh pihak yang termasuk apa yang dikatakan oleh Van Bemmelen sebagai “dramatis personae” ialah terdakwa ataupun jaksa, yang terakhir ini khususnya dalam putusan bebas ataupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechts vervolging). Dikatakan dasar pertama permintaan kasasi ialah apabila ada ketentuan-ketentuan mengenai hukum pidana materiil salah penerapan, sedangkan salah dalam acara tersebut meliputi hukum pidana formiil (hukum acara pidana) dengan kesalahan yang dilakukan didalamnya.³⁴ Dengan demikian dapat dilihat bahwa KUHAP membenarkan adanya kasasi karena dapat dimungkinkan suatu proses peradilan pidana terdapat sebuah kesalahan (error).

3) Peninjauan Kembali

Undang-undang memberikan kesempatan untuk mengajukan pinjauan kembali dengan persyaratannya yang ketat. Hal ini dimaksudkan untuk menerapkan asas keadilan. Fungsi Mahkamah Agung dalam peninjauan kembali adalah mengadakan koreksi terakhir terhadap putusan pengadilan yang mengandung ketidakadilan yang disebabkan kesalahan atau kekhilafan hakim.

Peninjauan Kembali (PK) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap dalam KUHAP diatur dari pasal 263 sampai dengan pasal 269. Peninjauan kembali putusan dapat diajukan atas dasar sebagaimana pasal 263 ayat (2) KUHAP, yaitu³⁵ :

³⁴Suryono Sutarto, *Huku Acara Pidana Jilid II*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), h.96

³⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*,....., h.121

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau berharap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan seagai dasar atau alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lainnya.
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Menurut Pasal 263 ayat (3) KUHAP, putusan dapat dimintakan peninjauan kembali apabila suatu putusan terhadap perbuatan pidana yang telah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti dengan pelaksanaan hukuman. Begitupun dengan tata cara peninjauan kembali diatur dalam pasal 264 KUHAP. Dalam peninjauan kembali putusan, Mahkamah Agung dapat memutuskan³⁶:

- 1) Menolak Permohonan Peninjauan bila alasan tidak dibenarkan oleh Mahkamah Agung.
- 2) Bila Mahkamah Agung membenarkan alasan permohonan, putusan Mahkamah Agung dapat berupa :
 - a. Putusan bebas,
 - b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum,
 - c. putusan tidak menerima tuntutan penuntut umum, atau
 - d. putusan yang menerapkan pidana yang lebih ringan.

³⁶Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), h. 103

BAB III

SANKSI PIDANA CUKAI MINUMAN BERALKOHOL DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1708K/PID.SUS/2014

A. Perbuatan Pidana Dalam Perkara Nomor : 1708/Pid.Sus/2014

Kasus perkara tindak pidana cukai minuman beralkohol yang penulis tulis diambil dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1708k/Pid.Sus/2014. Berikut kronologi kejadian tindak pidana cukai minuman beralkohol yang dilakukan oleh Suprayitno:

1. Bahwa Suprayitno mendapatkan minuman yang mengandung etil alkohol tersebut dengan cara membeli dari toko “Jangi” di Purwokerto dan juga membeli dari seorang sales bernama Mas Sigit yang menurut pengakuannya dari perusahaan “orang tua” di Magelang dan juga dari Mas Adi sales minuman yang berasal dari Magelang, selanjutnya oleh Suprayitno disimpan di gudang dan sebagian diletakkan di lantai toko untuk dijual kepada masyarakat.
2. Bahwa pada hari selasa tanggal 16 Oktober 2012 jam 12.00 WIB datang petugas penindak atau pemeriksa pada kantor wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY yang bernama Muladi dan Bambang Saroni Edi, SIP. melakukan pemeriksaan terhadap minuman yang mengandung etil alkohol yang merupakan barang kena cukai tersebut di toko serta tempat penyimpanan milik Suprayitno.

3. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata minuman yang mengandung etil alkohol dengan kadar alkohol 5% ke atas ada yang tidak dilekati dengan cukai dan ada yang dilekati cukai namun palsu atau dipalsukan.
4. Setelah dilakukan pengujian keaslian pita cukai oleh PT Pura Nusa Persada untuk dicek keaslian cukai sebagaimana tertuang dalam berita cara pengujian pita cukai sesuai MMEA Nomor 08/PNP-HLG/BA.1PC/X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 dengan hasil sebagai berikut:

- a. MMEA dengan merek:

- 1) Whisky Kristal Club, golongan C volume 750 ml, kadar 40% sejumlah 5 botol.
- 2) Vodka Kristal Club, golongan C volume 750 ml, kadar 40% sejumlah 3 botol.

Menggunakan hologam Pita Cukai TA 2010 PALSU.

- b. MMEA dengan merk:

- 1) Whisky Mansion House, golongan C volume 250 ml, kadar 43% sejumlah 25 botol.
- 2) Whisky Mansion House, golongan C volume 350 ml, kadar 43% sejumlah 8 botol.
- 3) Vodka Mansion House, golongan C volume 350 ml, kadar 40% sejumlah 73 botol.
- 4) Vodka mansion House, golongan C volume 250 ml, kadar 40% sejumlah 24 botol.

Menggunakan hologram Pita Cukai TA 2012 PALSU.

c. MMEA dengan merk:

- 1) Arak Cap Orang Tua, golongan B volume 620 ml, kadar 19,7% sejumlah 15 botol.
- 2) Cognac Martell VSOP Medalion, golongan C volume 700 ml, kadar 40% sejumlah 1 botol.
- 3) Java Vodka Mix, golongan B volume 620 ml, kadar 20% sejumlah 334 botol.
- 4) Vibe Liquer Creme De Cacao Brown, golongan B volume 700 ml, kadar 19,5% sejumlah 1 botol.
- 5) Vibe Liquer Exotic Lychee, golongan C volume 700 ml, kadar 40% sejumlah 1 botol.
- 6) Vodka Mc Donald I, golongan B volume 1000 ml, kadar 15% sejumlah 8 botol.
- 7) Whisky Johnny Walker Red Label, golongan C volume 750 ml, kadar 40% sejumlah 2 botol.

Tidak menggunakan pita cukai atau polos.

Dari deskripsi kasus tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa perbuatan Suprayitno merupakan bentuk perbuatan tindak pidana cukai minuman beralkohol karena mengandung unsur sengaja menjual minuman beralkohol yang tidak dilekati dengan pita cukai, pita cukai dipalsukan atau pita cukai palsu.

B. Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa Dalam Perkara Nomor : 1708/Pid.Sus/2014

Proses penyelesaian perkara pidana mempunyai dua tahapan, yaitu tahap pertama merupakan pemeriksaan pendahuluan dan tahap kedua merupakan pemeriksaan pengadilan. Pemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan yang dilakukan pada tahap penyelidikan, sedangkan pemeriksaan pengadilan dilakukan di depan pengadilan yang dipimpin oleh hakim dan sifatnya terbuka untuk umum.¹ Dalam pemeriksaan dipengadilan Jaksa Penuntut Umum akan membacakan surat dakwaan untuk menerapkan keadilan atas tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Menurut M. Yahya Harahap surat dakwaan merupakan surat atau akte yang memuat rumusan dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, dan dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim di sidang pengadilan,²

Dalam suatu peristiwa pidana diperlukan kecermatan dalam menyusun surat dakwaan. Tujuan utama surat dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan suatu peristiwa pidana, untuk itu setiap sifat-sifat khusus dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan harus dicantumkan

¹ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), h. 34.

²M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 386.

dengan sebaik-baiknya.³ Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa surat dakwaan berkaitan dengan sistem penjatuhan hukuman yang ditentukan dalam pasal-pasal pidana yang berkaitan dengan tindak pidana. Dalam Praktek peradilan bentuk surat dakwaan sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan berbentuk Biasa

Menurut M. Yahya Harahap surat dakwaan biasa adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan “tunggal” yang hanya berisi satu dakwaan saja.⁴

2. Surat dakwaan berbentuk alternatif

Menurut M. Yahya Harahap surat dakwaan alternatif adalah Surat dakwaan yang memberi kesempatan kepada hakim memilih salah satu dakwaan yang diajukan dalam surat dakwaan.⁵ Surat dakwaan alternatif ini diajukan ketika terdapat pasal lain yang berkaitan dengan tindak pidana yang telah dilakukan yang memiliki unsur yang sama.

3. Surat dakwaan berbentuk subsidair

Menurut M. Yahya Harahap surat dakwaan subsidair merupakan bentuk surat dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut), mulai

³ Soeharto dan Jonaedi efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana* (Jakarta : Kencana, 2016), cet ke-3, h.68.

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*,....., h. 387

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*,....., h. 389

dari dakwaan tindak pidana “yang berat” sampai kepada dakwaan tindak pidana “yang ringan”.⁶

4. Bentuk surat dakwaan berbentuk kumulasi

Menurut M. Yahya Harap surat dakwaan kumulasi adalah surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari “beberapa dakwaan” atas kejahatan atau pelanggaran. Atau ada juga yang mengartikan “gabungan” dari beberapa dakwaan sekaligus.⁷

Perbuatan dalam tindak pidana cukai merupakan bentuk perbuatan terlarang menurut hukum yang berlaku baik dari segi hukum positif maupun dalam perspektif hukum islam. Hal ini disebabkan selain mengurangi pendapatan negara, mengkonsumsi minuman beralkohol dengan jumlah besar akan menyebabkan dampak negatif. Hal ini disebabkan semakin banyak pengguna minuman beralkohol baik dari kalangan orangtua, remaja hingga anak-anak. Dampak negatif mengkonsumsi minuman beralkohol dengan jumlah besar selain merusak organ tubuh juga akan menimbulkan kriminalitas.

Terdakwa didakwa oleh Jaksa Pununtut Umum telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan tidak melekat pada pita cukai, pita cukai dipalsukan atau pita cukai palsu. Hal tersebut diatur dalam pasal 54 undang-undang nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*,....., h. 391

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*,....., h. 393

“setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banayak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”⁸. Sedangkan Pasal 29 ayat (1) berbunyi “Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.

Dalam perkara Mahkamah Agung yang bernomor 1708k/Pid.Sus/2014 ini Jaksa Penuntut Umum menuduh Terdakwa telah melakukan perbuatan yang diancam pidana seperti yang diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Menurut Simons sebagaimana yang dikutip oleh Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi bahwa unsur-unsur tindak pidana ada 5, yaitu : (a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan (b) Diancam dengan tindak pidana (c) Melawan hukum (d) Deilakukan dengan kesalahan (e) Oleh

⁸Purnomo Murtopo, *Susunan Satu Naskan 7 (Tujuh) Undang-Undang Kepabeanan Dan Cukai*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011, h. 157

orang yang mampu bertanggung jawab.⁹Adapun unsur-unsur pasal 54 tindak pidana cukai minuman beralkohol adalah sebagai berikut:

a. Perbuatan manusia

Menurut Simon, bahwa unsur pertama dari tindak pidana adalah perbuatan orang dan pada dasarnya yang melakukan tindak pidana adalah manusia. Perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan positif maupun perbuatan negatif.

Suprayitno dalam hal ini sudah memenuhi unsur tersebut karena telah terbukti sebagai orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual minuman beralkohol tanpa menggunakan cukai, atau cukai dipalsukan.

b. Melawan Hukum

Dikatakan seseorang telah melawan hukum ialah pada saat seseorang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dalam kasus ini Suprayitno dengan sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mana dengan terang bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

c. Dilakukan dengan kesalahan

Unsur yang kedua dari tindak pidana adalah adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

⁹ Soeharto dan Jonaedi efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*,....., h.39

Begitupula dengan Suprayitno alias Prayit telah memenuhi unsur “dengan sengaja” melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sebagai subyek hukum. Terdakwa memiliki kesadaran atau pengetahuan resiko yang timbul akibat perbuatannya. Unsur tersebut yaitu Suprayitno dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut dengan menyadari tentang perbuatan dimana dengan sengaja menjual minuman beralkohol yang tidak dilekati dengan pita cukai maupun dengan pita cukai palsu atau dipalsukan.

d. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Bahwa unsur dari sebuah tindakan pidana yaitu dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab. Rumusan tindak pidana dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata-kata “Barang siapa”. Dalam hal ini seseorang yang melakukan tindak pidana akan diminta pertanggung jawaban.

Suprayitno dalam hal ini sudah memenuhi unsur ini karena telah terbukti sebagai “orang” yang melakukan tindak pidana cukai dengan menjual minuman beralkohol yang tidak dilekati pita cukai atau pita cukai dipalsukan.

e. Diancam dengan pidana

Perbuatan yang dilakukan oleh Suprayitno merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan Suprayitno menimbulkan akibat hukum yang diancam dengan pidana penjara dan/atau pidana denda

Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan No. 1708k/Pid.Sus/2014, tanggal 19 Maret 2013, yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : Suprayitno bin (alm) Sumarso bersalah melakukan perbuatan pidana yaitu melakukan tindak pidana cukai minuman beralkohol sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Kemudian menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan, menerapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), serta menyatakan barang bukti berupa :

a. Minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) berbagai jenis dan merek. berupa :

MMEA dengan merek :

- 1) Drum Oak Aged Whisky, golongan C volume 750 ml, kadar 43% sejumlah 2 botol.
- 2) Anggur Kolesom, golongan B volume 620 ml, kadar 19,7% sejumlah 147 botol.
- 3) Anggur Merah Cap Orang Tua, golongan B volume 650 ml, kadar 14,7% sejumlah 55 botol.

- 4) Anggur Putih Cap Orang Tua, golongan B volume 620 ml, kadar 19,7% sejumlah 47 botol.
- 5) Arak beras klin, golongan C volume 750 ml, kadar 43% sejumlah 1 botol,
- 6) Arak Cap Orang Tua, golongan B volume 650 ml, kadar 14,7% sejumlah 47 botol.
- 7) Mc Laren Triple Disfilled Premium Dry Gin, golongan C volume 700 ml, kadar 45% sejumlah 1 botol.
- 8) Vibe Liquer Melon, golongan C volume 700 ml, kadar 19,5% sejumlah 1 botol.
- 9) Vibe Tequila, golongan C volume 700 ml, kadar 40% sejumlah 1 botol.
- 10) Vodka Mix Newport Passion Blue, golongan B volume 650 ml, kadar 20% sejumlah 13 botol.
- 11) Whisky Johnny Walker Black Label, golongan C volume 750 ml, kadar 40% sejumlah 1 botol.
- 12) Whisky Mansion House, golongan C volume 250 ml, kadar 43% sejumlah 20 botol.
- 13) Whisky Mansion House, golongan C volume 350 % sejumlah 16 botol.
- 14) Vodka Mansion House, golongan C volume 350 % sejumlah 15 botol.

Menggunakan pita cukai dan hologam ASLI, dikembalikan kepada terdakwa Suprayitno.

MMEA dengan merek :

- 1) Whisky kristal Club, golongan C volume 750, kadar 40% sejumlah 5 botol.
- 2) Vodka Kristal Club, golongan C volume 750 ml, kadar 40% sejumlah 3 botol.

Menggunakan hologam Pita Cukai TA 2012 PALSU. Dirampas untuk Negara.

MMEA dengan merek :

- 1) Whisky Mansion House, golongan C volume 250 ml, kadar 43% sejumlah 250 botol.
- 2) Whisky Mansion House, golongan C volume 350 ml, kadar 43% sejumlah 8 botol.
- 3) Vodka Mansion House, golongan C volume 350 ml, kadar 40% sejumlah 73 botol.
- 4) Vodka Mansion House , golongan C volume 250 ml, kadar 40% sejumlah 24 botol.

Menggunakan hologam Pita Cukai TA 2012 PALSU, dirampas untuk Negara.

MMEA dengan merek

- a. Arak Cap Orang Tua, golongan B volume 620 ml, kadar 19,7% sejumlah 5 botol.
- b. Cognac Martell VSOP Medalion, golongan C volume 700 ml, kadar 40% sejumlah 1 botol.
- c. Java Vodka Mix, golongan B volume 620 ml, kadar 20% sejumlah 334 botol.
- d. Vibe Liquer Creme De Cacao Brown, golongan C volume 700 ml, kadar 19,5% sejumlah 1 botol.
- e. Vibe Liquer Exotic Lychee, golongan C volume 700 ml, kadar 40% sejumlah 1 botol.
- f. Vodka Mc Donald I, golongan B volume 1000 ml, kadar 15% sejumlah 8 botol.
- g. Whisky Johnny Walker Red Label, golongan C volume 750 ml, kadar 40% sejumlah 2 botol.

Tidak menggunakan Pita Cukai atau POLOS, dirampas untuk Negara.

- b. Barang/Dokumen/Surat, berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar asli nota tertulis angka 3.850.000
 - 2) 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA
 - 3) 1 (satu) lembar asli nota tertanggal 09 Agustus 2008
 - 4) 1 (satu) lembar asli nota tertulis angka 33.279.800 dan bertanda tangan
 - 5) 1 (satu) lembar warna kuning asli nota tertulis angka 3.155.800

- 6) 1 (satu) lembar asli nota ditujukan kepada Toko Pak Prayit tertulis angka 74.467.200
- 7) 1 (satu) lembar nota asli botol kosong OT
- 8) 1 (satu) lembar asli nota tertanggal 07 september 2012
- 9) 1 (satu) lembar asli nota tertulis angka 62.960.000
- 10) 1 (satu) lembar foto copy surat tanda penerima Polres Wonosobo
Nomor : STP/61/VII/2012/Reskrim tertanggal 20 Juli 2012
- 11) 1 (satu) lembar foto copy surat tanda penerima Polres Wonosobo
Nomor : STP/79/VII/2012Reskrim tertanggal 24 Juli 2012

Terlampir dalam berkas perkara.

C. Alasa Kasasi Jaksa Penuntut Umum

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, bahwa salah satu tugas dan wewenang Mahkamah Agung adalah memeriksa dan memutus permohonan kasasi. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena : (a) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. (b) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan (c) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.¹⁰

¹⁰ Soeharto dan Jonaedi efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*, , h.81

Dalam hubungannya dengan ini, menurut Prof. Oemar Soenardji sebagaimana yang dikutip oleh Suryono Sutarto menyatakan bahwa dasar-dasar pokok untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung adalah pertama salah penerapan hukum (*schending van hetrecht*) dan salah dalam acara (*vormverzuim*) serta disebut dalam pasal 253 KUHAP sebagai dasar untuk kasasi. Apabila pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Dengan demikian, bukan fakta yang telah diperiksa oleh pengadilan sebagai *judex-facti* yang menjadi objek dari pemeriksaan dalam tingkat kasasi, akan tetapi hukum yang menjelma dalam putusan pengadilan yang diperiksa oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. Mahkamah Agung sekedar membahas persoalan hukum, bukan persoalan fakta yang dijadikan pemeriksaan Mahkamah Agung.¹¹

Permohonan pemeriksaan kasasi dapat ditolak oleh Mahkamah Agung jika memenuhi alasan-alasan sebagai berikut¹² :

1. Putusan yang dimintakan kasasi adalah putusan bebas.
2. Melewati tenggang waktu penyampaian permohonan kasasi kepada panitera pengadilan yang memeriksa perkaranya yaitu 14 (empat belas) hari setelah putusan disampaikan kepada terpidana.
3. Sudah ada putusan kasasi sebelumnya mengenai perkara tersebut, kasasi hanya dilakukan sekali.

¹¹ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004, cet-ke 2, h.91.

¹² Kadrin Husin, Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016) h. 120

4. Permohonan tidak mengajukan memori kasasi, atau tidak memberitahukan alasan kasasi pada panitera, jika pemohon tidak memahami hukum, atau pemohon terlambat mengajukan memori kasasi yaitu 14 (empat belas) hari sesudah mengajukan permohonan kasasi.
5. Tidak ada alasan kasasi atau tidak sesuai dengan ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHAP, tentang alasan kasasi.

Alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya bahwa Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau tidak sebagaimana mestinya pasal 253 ayat (1) huruf (a) KUHAP, yaitu :

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Negeri Wonosobo telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu keliru dalam putusannya menyatakan “minuman yang tidak dilekati pita cukai dan yang dilekati pita cukai palsu dirampas untuk negara”, adalah tidak tepat. karena jelas tidak sah (illegal) dalam keberadaan atau peredarannya, pada dasarnya dirampas untuk negara dalam pelaksanaannya harus melalui lelang, sehingga seharusnya dirampas untuk dimusnahkan. Berdasarkan fakta persidangan, dalam berkas perkara, alat bukti dan dalam putusannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan barang bukti berupa : MMEA dengan merk :
 - a. Whisky kristal Club, golongan C volume 750, kadar 40% sejumlah 5 botol.
 - b. Vodka Kristal Club, golongan C volume 750 ml, kadar 40% sejumlah 3 botol.

Menggunakan hologram Pita Cukai TA 2012 PALSU. Dirampas untuk Negara.

MMEA dengan merek :

- a. Whisky Mansion House, golongan C volume 250 ml, kadar 43% sejumlah 250 botol.
- b. Whisky Mansion House, golongan C volume 350 ml, kadar 43% sejumlah 8 botol.
- c. Vodka Mansion House, golongan C volume 350 ml, kadar 40% sejumlah 73 botol.
- d. Vodka Mansion House, golongan C volume 250 ml, kadar 40% sejumlah 24 botol.

Menggunakan hologram Pita Cukai TA 2012 PALSU, dirampas untuk Negara.

MMEA dengan merek

- a. Arak Cap Orang Tua, golongan B volume 620 ml, kadar 19,7% sejumlah 5 botol.
- b. Cognac Martell VSOP Medalion, golongan C volume 700 ml, kadar 40% sejumlah 1 botol.
- c. Java Vodka Mix, golongan B volume 620 ml, kadar 20% sejumlah 334 botol.
- d. Vibe Liquer Creme De Cacao Brown, golongan C volume 700 ml, kadar 19,5% sejumlah 1 botol.

- e. Vibe Liquer Exotic Lychee, golongan C volume 700 ml, kadar 40% sejumlah 1 botol.
- f. Vodka Mc Donald I, golongan B volume 1000 ml, kadar 15% sejumlah 8 botol.
- g. Whisky Johnny Walker Red Label, golongan C volume 750 ml, kadar 40% sejumlah 2 botol.

Tidak menggunakan pita cukai atau POLOS.

Bahwa barang bukti tersebut jelas-jelas palsu dan polos (tanpa pita cukai) tetapi oleh Majelis Hakim dalam putusannya dirampas untuk negara merupakan suatu kekeliruan, karena putusan dirampas untuk negara konsekwensinya oleh JPU, eksekusinya akan dilelang dan hasilnya akan disetorkan ke kas negara. Hal tersebut akan tidak wajar karena barang bukti minuman keras yang ilegal (palsu dan tanpa cukai) seharusnya tidak dirampas untuk negara/dilelang tetapi dirampas untuk dimusnahkan.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam Putusannya Nomor : 139/Pid/2013/Pt.Smg tanggal 13 Agustus 2013 dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo telah keliru dalam putusannya karena tidak sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai diatur ancaman pidana penjara minimum yakni paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling

sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, sehingga dengan mengacu pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai tersebut, Majelis Hakim seharusnya menjatuhkan hukuman pidana penjara dengan ancaman minimal 1 (satu) tahun, namun Putusan Majelis Hakim terhadap perkara tersebut tidak mengenakan pidana penjara tetapi hanya pidana denda sebesar Rp. 36.432.800,00. (tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, Maka akan diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan Terdakwa sebagai gantinya dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud di atas tidak dipenuhi, maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00. (seratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.

3. Selain itu dalam proses penanganan perkara sejak penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah dilakukan penahanan jenis rutan, yang kemudian masih dalam proses persidangan Majelis Hakim mengalihkan jenis penahanan kota, tetapi Majelis Hakim dalam putusannya hanya menjatuhkan pidana denda, hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana, menyatakan masa penangkapan dan atau penahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Bahwa Terdakwa dalam menjual atau menyediakan minuman yang mengandung alkohol jumlahnya sangat banyak (sebagaimana dalam barang bukti), sehingga perlu dipertimbangkan akan akibat dari minuman keras tersebut yaitu dapat merusak generasi muda, penyebab terjadinya kejahatan dan meresahkan warga masyarakat sekitarnya yang dapat mempengaruhi keamanan di wilayah Kabupaten Wonosobo, dengan demikian tidaklah mencerminkan rasa keadilan di masyarakat apabila Terdakwa hanya dikenakan pidana denda dan hal tersebut tidak menimbulkan rasa jera terhadap Terdakwa dimasa mendatang.

Dengan melihat alasan tersebut, maka sudah jelas bahwa terdapat unsur yang memperbolehkan mengajukan upaya kasasi terhadap Mahkamah Agung sehubungan dengan adanya salah dalam penerapan hukum.

D. Vonis Putusan Perkara Nomor : 1708K/PID.SUS/2014

Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) maupun kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.¹³ Hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dan berkembang

¹³ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung, Alfabeta, 2013, h. 16.

dalam suatu masyarakat. Dalam hal memberikan putusan hakim wajib memberikan sanksi terhadap terdakwa dengan adil dan bijaksana.

Seorang Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah : (a) keterangan saksi, (b) keterangan ahli, (c) surat, (d) petunjuk, (e) keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (pasal 184 KUHAP)¹⁴.

Permasalahan penetapan sanksi selalu terkait dengan pandangan tentang tujuan pemidanaan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sistem sanksi di Indonesia terdapat 2 (dua) penerapan yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana lebih menekankan unsur balasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.¹⁵ Dengan demikian sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa agar pelaku merasakan akibat perbuatannya. Sedangkan sistem sanksi tindakan ini mempunyai tujuan yang bersifat sosial.

¹⁴ Satdjipto Raharjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998), h.11

¹⁵ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004) cet ke-2, h. 32

Terhadap tujuan kebijakan kriminal yaitu perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat¹⁶:

1. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
2. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
3. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.

Faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana tindak pidana cukai minuman beralkohol di Mahkamah Agung adalah¹⁷:

1. Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pengadilan Tinggi Semarang sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya mengenai terbuktinya terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, terdakwa terbukti menjual barang kena cukai berupa

¹⁶ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*,.....,h. 59

¹⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1708k/Pid.Sus/2014 tentang tindak pidana cukai minuman beralkohol, h. 15

minuman mengandung alkohol yang tidak dilekati pita cukai dan yang dilekati pita cukai palsu perlu diperbaiki.

2. Terhadap penentuan status barang bukti berupa minuman mengandung alkohol yang tidak dilekati pita cukai dan yang dilekati pita cukai palsu perlu diperbaiki.
3. Karena barang-barang tersebut dalam keberadaan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 273 ayat (3) KUHP dalam pelaksanaannya harus dilelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara, yang dalam kasus ini bila dilelang akan kembali beredar ke tengah masyarakat yang adalah barang-barang illegal, karenanya barang-barang tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi ditolak. Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 139/PID/2013/PT. Smg. tanggal 13 Agustus 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 01/Pid.B/2013/PN. Wnsb. tanggal 16 April 2013 tersebut sekedar mengenai status barang bukti milik Terdakwa, sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Suprayitno alias Prayit bin (alm) Sumarso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Dengan Pita Cukai”.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suprayitno alias Prayit bi (alm) Sumarso, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 36.432.800,00 (tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa, maka akan diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan Terdakwa sebagai gantinya dan dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud di atas tidak dipenuhi, maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berbagai jenis dan merek, berupa :
MMEA dengan merek :
 - a. Drum Oak Aged Whisky, golongan C volume 750 ml, kadar 43% sejumlah 2 botol.
 - b. Anggur Kolesom, golongan B volume 620 ml, kadar 19,7% sejumlah 147 botol.
 - c. Anggur Merah Cap Orang Tua, golongan B volume 650 ml, kadar 14,7% sejumlah 55 botol.
 - d. Anggur Putih Cap Orang Tua, golongan B volume 620 ml, kadar 19,7% sejumlah 47 botol.
 - e. Arak beras klin, golongan C volume 750 ml, kadar 43% sejumlah 1 botol,

- f. Arak Cap Orang Tua, golongan B volume 650 ml, kadar 14,7% sejumlah 47 botol.
- g. Mc Laren Triple Disfilled Premium Dry Gin, golongan C volume 700 ml, kadar 45% sejumlah 1 botol.
- h. Vibe Liquer Melon, golongan C volume 700 ml, kadar 19,5% sejumlah 1 botol.
- i. Vibe Tequlia, golongan C volume 700 ml, kadar 40% sejumlah 1 botol.
- j. Vodka Mix Newport Passion Blue, golongan B volume 650 ml, kadar 20% sejumlah 13 botol.
- k. Whisky Johnny Walker Black Label, golongan C volume 750 ml, kadar 40% sejumlah 1 botol.
- l. Whisky Mansion House, golongan C volume 250 ml, kadar 43% sejumlah 20 botol.
- m. Whisky Mansion House, golongan C volume 350 ml, kadar 43% sejumlah 16 botol.
- n. Vodka Mansion House, golongan C volume 350 ml, kadar 43% sejumlah 15 botol.

Menggunakan pita cukai dan hologram ASLI. Dikembalikn kepada terdakwa.

MMEA dengan merek :

- a. Whisky kristal Club, golongan C volume 750, kadar 40% sejumlah 5 botol.
- b. Vodka Kristal Club, golongan C volume 750 ml, kadar 40% sejumlah 3 botol.

Menggunakan hologram Pita Cukai TA 2012 PALSU. Dirampas untuk dimusnahkan.

MMEA dengan merek :

- a. Whisky Mansion House, golongan C volume 250 ml, kadar 43% sejumlah 250 botol.
- b. Whisky Mansion House, golongan C volume 350 ml, kadar 43% sejumlah 8 botol.
- c. Vodka Mansion House, golongan C volume 350 ml, kadar 40% sejumlah 73 botol.
- d. Vodka Mansion House , golongan C volume 250 ml, kadar 40% sejumlah 24 botol.

Menggunakan hologram Pita Cukai TA 2012 PALSU. Dirampas untuk dimusnahkan.

MMEA dengan merek

- a. Arak Cap Orang Tua, golongan B volume 620 ml, kadar 19,7% sejumlah 5 botol.

- b. Cognac Martell VSOP Medalion, golongan C volume 700 ml, kadar 40% sejumlah 1 botol.
- c. Java Vodka Mix, golongan B volume 620 ml, kadar 20% sejumlah 334 botol.
- d. Vibe Liquer Creme De Cacao Brown, golongan C volume 700 ml, kadar 19,5% sejumlah 1 botol.
- e. Vibe Liquer Exotic Lychee, golongan C volume 700 ml, kadar 40% sejumlah 1 botol.
- f. Vodka Mc Donald I, golongan B volume 1000 ml, kadar 15% sejumlah 8 botol.
- g. Whisky Johnny Walker Red Label, golongan C volume 750 ml, kadar 40% sejumlah 2 botol.

Tidak menggunakan Pita Cukai atau POLOS.

Barang/Dokumen/Surat, berupa :

- a. 1 (satu) lembar asli nota tertulis angka 3.850.000
- b. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA
- c. 1 (satu) lembar asli nota tertanggal 09 Agustus 2008
- d. 1 (satu) lembar asli nota tertulis angka 33.279.800 dan bertanda tangan
- e. 1 (satu) lembar warna kuning asli nota tertulis angka 3.155.800
- f. 1 (satu) lembar asli nota ditujukan kepada Toko Pak Prayit tertulis angka 74.467.200

- g. 1 (satu) lembar nota asli botol kosong OT
- h. 1 (satu) lembar asli nota tertanggal 07 september 2012
- i. 1 (satu) lembar asli nota tertulis angka 62.960.000
- j. 1 (satu) lembar foto copy surat tanda penerima Polres Wonosobo
Nomor : STP/61/VII/2012/Reskrim tertanggal 20 Juli 2012
- k. 1 (satu) lembar foto copy surat tanda penerima Polres Wonosobo
Nomor : STP/79/VII/2012Reskrim tertanggal 24 Juli 2012

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA CUKAI MINUMAN BERALKOHOL DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1708K/PID.SUS/2014

A. Analisis Vonis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1708K/Pid.Sus/2014.

Hakim merupakan orang yang dianggap paham, mengerti, pintar, terkait masalah hukum, keputusan yang diambil harus seadil-adilnya tanpa memandang siapa yang dihadapi. Dalam perkara tindak pidana cukai, putusan hakim sebagai akhir dari penyelesaian perkara tersebut. Hakim wajib menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang terbukti bersalah. Tujuan dijatuhkan pidana adalah sebagai balasan dan sebagai pendidikan. Hal ini dikarenakan agar pelaku tidak mengulang kembali dan memberi efek jera.

Minuman beralkohol disebut juga minuman keras yang diperoleh melalui peragian atau fermentasi seperti sari buah. Buah yang sering digunakan untuk membuatnya yaitu buah anggur. Minuman keras dapat membuat mabuk seseorang dan penurunan kesadaran bagi peminumnya. Akibat mengkonsumsi minuman beralkohol akan menimbulkan penurunan kesadaran yang mengakibatkan kemudharatan. Kemudharatan yang dimaksud adalah melakukan tindak pidana kejahatan. Perihal perdagangan minuman keras yang tidak mempunyai bea cukai (izin dari pemerintah), salah satunya adalah miras oplosan. Hal tersebut dapat dikenakan sanksi pidana

berupa hukuman penjara, karena hal tersebut dapat membuat pengaruh buruk bagi masyarakat.

Terhadap ketentuan minuman keras sudah diatur dalam hukum positif yaitu dalam pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi¹ :

- 1) Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesalahan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Menurut penulis dalam lapangan hukum pidana, tindak pidana cukai merupakan suatu kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar. Kerugian dalam hal ini adalah selain mengakibatkan kerugian negara terdapat kerugian yang sangat besar yaitu merusak generasi bangsa. Minuman beralkohol akan menimbulkan bahaya yang buruk jika dikonsumsi secara berlebihan. Oleh karena itu sanksi terhadap pelaku pidana cukai harus mendapatkan balasan yang setimpal.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1708K/Pid.Sus/2014 merupakan kasus tindak pidana cukai yang melanggar pasal 54 Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007 yang diancam pidana penjara maksimal 5 tahun

¹ R Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 121

dan/atau denda 10 kali lipat dari nilai cukai. Terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa Suprayitno, terdakwa menjual minuman beralkohol yang tidak dilekati pita cukai dan pita cukai dipalsukan.

Majelis Hakim dalam menyelesaikan kasus perkara Nomor 1708K/Pid.Sus/2014 tentang tindak pidana cukai menggunakan pasal 54 (UU 39/2007) sebagai dasar memberikan putusannya sesuai dengan konstruksi pada dakwaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum bahwa dakwaan jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan tunggal. Penjatuhan pidana dengan dakwaan tunggal adalah dengan cara memeriksa dahulu dakwaan secara keseluruhan, kemudian dari hasil pemeriksaan atas keseluruhan dakwaan, hakim dapat menjatuhkan hukuman apabila terbukti dalam dakwaan tersebut.

Tujuan yang hendak dicapai dalam menyusun surat dakwaan adalah untuk menghindari pelaku terlepas dari pertanggungjawaban hukum pidana. Pembuatan surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap. Dalam uraian tidak boleh ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara tegas, sehingga berakibat perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana secara lengkap.² Terhadap kasus yang dilakukan Suprayitno, jaksa penuntut umum menerapkan dakwaan dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai, yang berbunyi³:

²Andi Suufyan, Abd. Aziz, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2014), h. 174

³Purnomo Murtopo, *Susunan Satu Naskah 7 (tujuh) Undang-Undang Kepabeanan dan CUKAI Beserta Penejelasanannya*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2011), h. 157

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya”

Dalam pasal 29 ayat (1) berbunyi⁴ :

“Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.”

Penjelasan dalam kaitan pasal ini yaitu bahwa barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan negara. Sedangkan yang dimaksud “pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan” adalah pita cukai yang diletakkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada

⁴Purnomo Murtopo, *Susunan Satu Naskah 7 (tujuh) Undang-Undang Kepabeanan dan CUKAI Beserta Penejelasananya*,....., h. 143

kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai.

Adapun unsur-unsur pasal 54 tindak pidana cukai minuman beralkohol adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia

Suprayitno dalam hal ini sudah memenuhi unsur tersebut karena telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual minuman beralkohol tanpa menggunakan cukai, atau cukai dipalsukan.

2. Melawan Hukum

Dalam kasus ini Suprayitno dengan sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mana dengan terang bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

3. Dilakukan dengan kesalahan

Suprayitno alias Prayit telah memenuhi unsur “dengan sengaja” melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Terdakwa memiliki kesadaran atau pengetahuan resiko yang timbul akibat perbuatannya. Unsur tersebut yaitu Suprayitno dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut dengan menyadari tentang perbuatan dimana dengan sengaja menjual minuman beralkohol yang tidak dilekati dengan pita cukai maupun dengan pita cukai palsu atau dipalsukan.

4. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Suprayitno dalam hal ini sudah memenuhi unsur ini karena telah terbukti sebagai “orang” yang melakukan tindak pidana cukai dengan

menjual minuman beralkohol yang tidak dilekati pita cukai atau pita cukai dipalsukan.

5. Diancam dengan pidana

Perbuatan yang dilakukan oleh Suprayitno merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan Suprayitno menimbulkan akibat hukum yang diancam dengan pidana penjara dan/atau pidana denda.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Suprayitno telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu unsur subyektif (kesalahan, mampu bertanggung jawab) dan unsur objektif (perbuatan manusia, melawan hukum, diancam dengan pidana).

Kasus yang dilakukan oleh Suprayitno, terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana cukai minuman beralkohol sebagaimana bukti yang telah disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu sejumlah 867 MMEA baik tanpa pita cukai maupun dengan pita cukai yang dipalsukan. Dengan demikian terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana cukai.

Vonis hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1708K/Pid.Sus/2014 setelah mempelajari perkara dan mendengar keterangan terdakwa, menimbang dan melihat unsur-unsurnya dan sebagainya. Majelis hakim memutuskan dan mengadili kepada Suprayitno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana cukai minuman beralkohol sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Majelis hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 36.432.800,00 (tiga puluh enam juta

empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa, maka akan diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terdakwa sebagai gantinya dan dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud di atas tidak dipenuhi, maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat bulan).

Apabila ditinjau dari pidana yang dijatuhkan, maka penerapan pidana terhadap tindak pidana cukai minuman beralkohol dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 1708K/Pid.Sus/2014 telah sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Dari hasil uraian diatas, menurut analisis penulis hukuman yang dijatuhkan majelis hakim baik dari Pengadilan Negeri Wonosobo, Pengadilan Tinggi Semarang dan Mahkamah Agung, pembebanan hukuman yang hanya menerapkan hukuman denda terhadap terdakwa dinilai kurang tepat, karena tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini dikarenakan penjualan minuman beralkohol akan menimbulkan akibat buruk bagi masyarakat terutama generasi muda, serta menimbulkan kerugian negara karena penjualan minuman beralkohol yang berstatus illegal.

Sebagaimana buku yang dikutip dari Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, Apabila melihat dari macam-macam hukuman, bahwa pidana denda diancam

pada banyak jenis pelanggaran (buku III) baik secara alternatif maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancam sebagai alternatif dari pidana kurungan.⁵ Jenis kejahatan ringan merupakan kejahatan yang mempunyai akibat hukum yang ringan. Sedangkan tindak pidana culpa merupakan tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan, kurang hati-hati dan tidak karena sengaja.

Dari uraian diatas penulis sependapat dengan Jaksa Penuntut umum untuk menerapkan hukuman terhadap terdakwa Suprayitno yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan. Penulis mengharapkan terhadap hakim Mahkamah Agung untuk menjatuhkan hukuman lebih tinggi dari yang diputuskan terhadap tindak pidana cukai, dimana bertujuan untuk mendidik, dan mencegah supaya tidak mengulangi perbuatannya serta meminimalisir terjadinya tindak pidana cukai.

Alasan penulis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa tindak pidana cukai minuman beralkohol merupakan suatu kejahatan yang memiliki dampak negatif yaitu kerugian terhadap negara dan menciptakan kehajatan dalam masyarakat. Oleh karena itu penerapan pidana harus berdasarkan keadilan demi kemashlahatan bersama. Penerapan pidana bertujuan

⁵Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2014), Cet ke-1, h. 70

memberi penderitaan istimewa terhadap pelanggar supaya ia merasakan akibatnya.

Penerapan pidana penjara bertujuan untuk membatasi kemerdekaan seseorang atau kebebasan seseorang yaitu dengan menempatkan terpidana dalam suatu tempat (lembaga pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bisa bebas untuk keluar masuk dan di dalamnya diwajibkan untuk tunduk dan taat menjalankan semua peraturan dan tata tertib yang berlaku. Sedangkan dalam penerapan pidana denda boleh diganti dengan menjalani pidana kurungan (kurungan pengganti denda), pasal 30 ayat 2.⁶ Dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda, dijatuhkan juga pidana kurungan pengganti denda sebagai alternatif pelaksanaannya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penerapan pidana denda sebagai alternatif hukuman yang memudahkan terpidana untuk memilih akan dibayar denda yang dijatuhkan oleh hakim atau mengganti hukuman dengan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Pidana merupakan alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena pelaku telah melakukan penyerangan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindungi.⁷ Penerapan pidana penjara bertujuan membatasi hak kemerdekaan bergerak dengan menempatkan pelaku dalam suatu tempat (lembaga pemasyarakatan).

⁶Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016)

⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2002), h. 153

Pidana penjara dan pidana denda termasuk dalam kategori pidana pokok. salah satu fungsi penjatuhan pidana pokok yaitu bersifat keharusan (imperatif).⁸ Penerapan pidana denda terhadap Suprayitno dinilai tidak berdasarkan keadilan. Putusan Mahkamah agung berpandangan lain dan dapat dikatakan sejalan dengan putusan Pengadilan Tinggi Semarang. Adanya dua pertimbangan yang berbeda untuk permasalahan hukum yang sama tentunya membuat ketidakpastian mengenai apakah sanksi pidana yang dirumuskan dalam bentuk “penjara dan/atau denda” bermakna bahwa pidana penjara bersifat imperatif atau alternatif. Oleh karena itu sebagai seorang hakim harus mempertimbangkan dan memutuskan pidana terhadap terdakwa harus seadil-adilnya tanpa memandang siapa yang menjadi terdakwa.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1708K/Pid.Sus/2014

Keberadaan pajak sangat penting bagi suatu negara. Hal ini dikarenakan ada kewajiban negara yaitu mensejahterakan rakyat. Bentuk terciptanya masyarakat yang sejahtera adalah yang tercukupi segala kebutuhan. Oleh karena itu, Peran pemimpin dan masyarakat sangat penting dalam keamanan suatu negara. Islam mengajarkan umatnya untuk taat terhadap pemimpin termasuk dalam hal perekonomian (pajak).

Kewajiban pajak oleh masyarakat baik orang muslim maupun non muslim terhadap negara sangat dibutuhkan. Hal ini dikarenakan melihat

⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*,....., h. 26

tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata terhadap semua warga tanpa ada perbedaan. Sebagaimana hadis Rasulullah Saw :

عن فاطمة بنت قيس رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن في المال لحقا سوى الزكاة ثم تلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب (رروه الترميذى و بن ماجه)

Artinya : *Dari Fatimah binti Qais ra. berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, “Di dalam harta terdapat hak-hak yang lain disamping zakat.”* Kemudian beliau membaca ayat Al-Qur’an surat Al-Baqarah : 177 (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)⁹

❦ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya : “ *Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu adalah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.* (Qs. Al-Baqarah ayat 177)

⁹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 152

Tindak pidana cukai merupakan tindakan yang zalim karena dampaknya yang buruk merusak generasi pemuda serta mengancam stabilitas keuangan Negara. Menurut hukum Islam tindak pidana cukai minuman beralkohol tergolong tindak pidana dengan hukuman ta'zir sebagai sanksinya. Hukuman tersebut bertujuan mencegah agar yang bersangkutan tidak mengulangi kembali dan membuat efek jera.

Memenjarakan dalam hukum Islam disyari'atkan ketika pihak yang berhutang tidak mau membayar hutangnya, sedangkan ia mampu dan dalam keadaan berkelapangan. Rasulullah SAW, bersabda :

لَيْتُ الْوَاحِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَ عُقُوبَتَهُ

Artinya :*“Sikap menunda-nunda pembayaran hutang oleh pengutang yang mampu itu menghalalkan kehormatannya dan menghalalkan untuk menghukumnya.”*¹⁰

Jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana kriminal dalam hukum pidana Islam terbagi atas dua bagian, yaitu (a) ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringannya hukuman termasuk qishas dan diat yang tercantum dalam Alqur'an dan hadis, hal dimaksud disebut hudud, (b) ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusannya yang disebut hukuman ta'zir. Jadi dapat dikatakan bahwa Jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya di dalam Alqur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw. Sedangkan jarimah ta'zir adalah perbuatan

¹⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adhilatutuhu jilid 8*, Diterjemahkan Abdul Hayyie al-Kattani. dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet-1, h. 414

pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya.¹¹

Apabila melihat dari sasaran hukuman yang diterapkan, hukuman ta'zir dapat diperinci menjadi beberapa bagian, diantaranya :¹²

1. Hukuman mati (عقوبة القتل)

Hukuman mati diterapkan oleh para fuqaha secara beragam, Hanafiyah membolehkan kepada *ulil amri* untuk menerapkan hukuman mati sebagai ta'zir dalam jarimah-jarimah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila *jarimah* tersebut dilakukan berulang-ulang

2. Hukuman dera (عقوبة الجلد)

Hukuman dera (cambuk) adalah memukul dengan cambuk atau semacamnya. Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk atau tongkat.

3. Hukuman Penjara (الحبس)

Menurut syara' bukanlah memenjarakan pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum.

4. Hukuman pengasingan (التغريب والابعاد)

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana *hirabah* (perampokan). Meskipun hukuman

¹¹Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h. 11

¹²Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h.267

pengasingan itu merupakan hukuman *hadd*, namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*

5. Merampas harta

Hukuman *ta'zir* dengan mengambil harta itu bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas umum (negara), melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Adapun apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertaubat maka hakim dapat mentasarufkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.

6. Hukuman denda

Hukuman denda bisa berdiri sendiri ataupun bisa digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Dalam menjatuhkan hukuman hakim harus melihat berbagai aspek kondisi yang berkaitan dengan jarimah, pelaku, situasi, maupun kondisi oleh pelaku.

Dari enam bentuk hukuman *ta'zir* diatas maka hukuman terhadap pelaku pidana cukai minuman beralkohol jika dilihat dari hukuman denda yang diterapkan maka kurang tepat. Karena, Tindak pidana cukai dalam Islam sama dengan tindak pidana perpajakan dalam Islam dimana tidak membayar kewajibannya terhadap negara. Selain itu, minuman beralkohol sama dengan Khamr yang mana dengan kadar berapapun adalah haram. Orang yang meminum khamr akan mendapatkan hukuman *hadd*. Sebagaimana hadis Rasulullah saw. yang berbunyi¹³ :

¹³Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h.78

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ

حَرَامٌ

Artinya :”Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap yang memabukkan adalah haram”.

Dengan demikian tindak pidana cukai minuman beralkohol akan mengakibatkan kemudharatan baik terhadap negara maupun masyarakat. Menurut analisis penulis pidana cukai yang dilakukan Suprayitno dilihat dari hukum pidana Islam termasuk dalam bentuk jarimah ta’zir. Ta’zir adalah hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh syara, akan tetapi syara memberikan keluasan kepada pemerintah atau negara untuk menentukan bentuk hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan memberikan efek jera, dengan mempertimbangkan keadaan individu yang bersangkutan, waktu dan perkembangan yang ada.

Dalam Islam cukai disebut sebagai pajak. Melihat dari aspek kemaslhatan maka cukai dapat disamakan dengan *Ursh* yaitu mengeluarkan pajak hasil pertanian sebesar (persepuluh) dari hasil panen. Alasan penulis menyamakan cukai dengan *ursh* dikarenakan ada kemiripan atas unsur objektif dari cukai. Unsur objektif dari *ursh* adalah hasil pertanian, sedangkan unsur cukai adalah etil alkohol, minuman beralkohok dan tembakau. Keduanya mempunyai kemiripan dari unsur objektif yaitu mempunyai karakteristik tertentu. Artinya, pajak yang harus dibayar hanya hanya hasil pertanian saja atau objek tertentu saja seperti minuman beralkohol, tembakau.

Penerapan cukai di Indonesia menurut hukum pidana Islam diperbolehkan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqiyah yaitu (الأمر بمقاصدها) setiap perkara tergantung kepada niatnya. Penerapan cukai mempunyai maksud dan tujuan yaitu kembali kepada kemaslahatan umat. Pajak yang diberikan kepada negara adalah sebagai bentuk perlindungan jiwa dan keadilan demi kemaslahatan. Sebagaimana sabda Nabi Saw¹⁴ :

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى, فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله, ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها, فهجرته إلى ما هاجر إليه. (رواه الستة)

Artinya : *“Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung kepada niatnya. Setiap orang mendapatkan apa yang diniatkannya. Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya tersebut karena Allah dan Rasulnya. Siapa yang berhijrah karena ingin memperoleh harta dunia atau karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya tersebut karena hal tersebut”* (HR. al-Sittah/Enam Ahli Hadis)

Sanksi terhadap pidana cukai tidak disebutkan dalam Nash Al-Qur'an maupun hadis Nabi saw. Begitu pula dengan sanksi terhadap orang yang tidak membayar pajak dapat dikenakan sanksi ta'zir yaitu berupa hukuman jilid, penjara, pengasingan. Seorang hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan hukuman baik dari segi memberatkan maupun meringankan.

Apabila dikaitkan dengan permasalahan yang dilakukan oleh Suprayitno dapat penulis simpulkan bahwa lamanya hukuman yang

¹⁴ Al-Suyuthi, *Al-Asyhbah wa al-Nadhair fi al-Furu'*, (Beirut: Dar al-Fikr), T.t, h. 2

diputuskan oleh hakim kurang tepat sebagaimana jenis hukuman yang ditetapkan dalam Islam. Penulis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan, atau dalam hukum islam yaitu menerapkan sanksi ta'zir berupa penjara dan denda kepada negara.

Alasan terhadap keberpihakan penulis terhadap Jaksa Penuntut Umum bahwa pidana yang di terapkan terhadap terdakwa harus berdasarkan masalah mursalah dengan mengedapankan aspek keadilan demi kesejahteraan masyarakat. Hal ini melihat dampak dari berbagai sisi yaitu kerugian negara dan menciptakan generasi yang buruk serta menimbulkan kejahatan akibat mengkonsumsi minuman beralkohol.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung majelis hakim hanya menjatuhkan hukuman terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 36.432.800,00 (tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa, maka akan diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terdakwa sebagai gantinya dan dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud tidak dipenuhi, maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan 4 (empat) bulan. Putusan itu mengikuti konstruksi hakim yang dibuat oleh jaksa penuntut umum yaitu bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah jenis pidana cukai minuman beralkohol. Namun demikian hukuman hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu pidana penjara 2 tahun dan denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 5 (lima bulan kurungan). Putusan hakim terhadap terdakwa hanya sebatas hukuman denda yang menimbulkan ketidakadilan. Dengan hukuman denda terdakwa boleh memilih alternatif lain yaitu hukuman kurungan. Oleh karena itu, melihat tindak pidana cukai minuman beralkohol merupakan suatu kejahatan yang memiliki dampak negatif yaitu kerugian terhadap negara dan menciptakan kehajatan dalam masyarakat, maka penerapan pidana terhadap terdakwa harus berdasarkan kepada keadilan. Penulis mengharapkan terhadap Hakim Mahkamah Agung untuk menjatuhkan hukuman lebih tinggi dimana bertujuan sebagai balasan dan mendidik serta mencegah supaya terdakwa tidak mengulangi perbuatan serta meminimalisir terjadinya tindak pidana cukai.

2. Dalam hukum Pidana Islam perbuatan pidana cukai merupakan bentuk jarimah taz'ir karena tidak diatur dalam hadd Allah. Ta'zir adalah hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh syara', akan tetapi syara' memberikan keluasan kepada pemerintah atau negara untuk menentukan bentuk hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan memberikan efek jera, dengan mempertimbangkan keadaan individu yang bersangkutan, waktu dan perkembangan yang ada. Islam tidak mengatur secara spesifik sanksi pidana terhadap pelaku pidana cukai minuman beralkohol. Apabila dikaitkan dengan permasalahan yang dilakukan oleh Suprayitno dapat disimpulkan bahwa lamanya hukuman yang diputuskan oleh hakim kurang tepat sebagaimana jenis hukuman yang ditetapkan dalam Islam. Penulis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan, atau dalam Hukum Islam slam menerapkan sanksi ta'zir berupa penjara dan denda kepada negara. Hal ini dikarenakan bahwa hukuman ta'zir dapat diterapkan dengan melihat kondisi pelaku maupun dampak yang ditimbulkan atas perbuatan pelaku terhadap masyarakat.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan maka penulis memberikan saran yaitu Penelitian selanjutya sebaiknya bisa memperluas objek penelitian jika melihat ada kesalahan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Serta peneliti lanjutan dapat mengkaji lebih dalam dengan meneliti variabel lain contohnya faktor yang menghambat pelaksanaan cukai dalam DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai).

C. Kata Penutup

Demikian skripsi ini penulis buat. Sebagaimana manusia biasa, penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan baik dari sisi penulisan, kajian teori dan lain sebagainya. Penulis berharap semoga hasil penulisan ini mempunyai implikasi yang luas untuk penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi penulis khususnya, pembaca dan masyarakat luas pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syakir, Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Darus Sunah, 2014
- Al-Qarni, Aidh *Tafsir Musayyar*, Jakarta :Qisthi Press, 2008, h.133
- Al-Suyuthi, *Al-Asyhbah wa al-Nadhair fi al-Furu'*, Beirut: Dar al-Fikr
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 105.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adhilatuhu jilid 8*, Terj. Abdul Hayyie al- Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Arto, H.A Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo, 2002.
- Darwis, Rismawati, *Efektifitas Perda Goa Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan Dan Larangan Minuman Keras*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 10500113001, UIN Alauddin.
- Dib Al-Bugha, Musthafa, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' Dengan Dalil Al- Qur'an Dan Hadis*, Penerjemah Toto Edidarmo, Jakarta : Noura Books, 2012.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Hafidhin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002.
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Bandung: Rajawali, T.t,
- Husin, Kadrin, dan Rizki Husin, Budi, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana 2014.
- Jonaedi Efendi, Soeharto, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2016.
- Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

- Khamid, Abdul, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dibiidang Cukai Hasil Tembakau Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kabupaten Kudus*, Fakultas Syariah dan Hukum, 10340187, UIN Sunan Kalijaga.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ma'mum, Aceng, *Sanksi Bagi Penjual Minuman Keras Dalam Pasal 300 Ayat (1) angka 1 KUHP Perspektif Fiqh Jinayah*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 20531068, UIN Sunan Gunung Djati.
- Maulana, Dicky, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukum Bagi Penjual Dan Pengedar Minuman Beralkohol Yang Terdapat Dalam Perda KotaTangerang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Penjualan Dan Pengedaran Minuman Beralkohol*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 263364836, UIN Sunan Gunung Djati.
- Murtopo, Purnomo, *Susunan Satu Naskah 7 (tujuh) Undang-Undang Kepabeanaan Dan Cukai Beserta Penjelasannya*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011
- M. Halil Gibran, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak Di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Studi Kasus Tahun 2009-2012)*, Fakultas Hukum, B11108138 , Universitas Makassar.
- Peraturan Menteri Kesehatana Nomor 86 Tahun 1997 tentang Minuman Keras
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.011/2013
- Purwito, Ali, *Kepabeanaan Dan Cukai Pajak Lalu Lintas Barang*, Jakarta: Kajian Hukum Fiskal FHUI Bekerja Sama dengan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.
- Raharjo, Satdjipto, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998.
- Ridwan, Lutpa, *Penggunaan Cukai Minuman Beralkohol Menurut Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 121300534, UIN Sultan Maulana Hassanuddin.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah, Terj. Mudzakir, Fikih Sunnah Jilid 14*, Jakarta : Al-Maarif.
- Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam (Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas)*, Bandung : Asy-Syaamil Press & Grafika, 2001.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soerodibroto, Soenarto, *KUHP Dan KUHP*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Suandi, Erly, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2016.

Sufyan, Adi. Aziz, Abd, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Kencana, 2014.

Sutarto, Suryono, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004.

Sutrisno, Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2008.

Syaibah al-Hamd, Abdul Qadir, *Syarah bulughur Maram*, Jakarta: Darul Haq, 2013.

Tiena Masriani, Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.

Wardi Muslish, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Wiwoho (eds), *Zakat dan Pajak*, Jakarta : Bina Rena Pariwisata, 1991.

Yuti Witanto, Darmoko & Putra Negara Kutawangi, Arya, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dan Perkara Pidana*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Zainal Asikin, Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Fitri Anisah
JenisKelamin : Perempuan
Tempat, tanggalahir : Brebes, 23 Mei 1995
Agama : Islam
AlamatAsal : Jl. Pemuda RT 03/RW09 Sawojajar, Kec. Wanasari, Kab. Brebes
AlamatSekarang : Jl. Segaran III RT 03/RW 04 Kel. Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Semarang.
No. Hp / Email : 085727680947 / F_annisa23@yahoo.com

Pendidikan

1. SDN 02 SAWO JAJAR (2001-2007)
2. MTS MA'ARIF NU 7 SAWO JAJAR (2007-2010)
3. MA MA'HADUT THOLABAH (2010-2013)
4. S1 UIN WALISONGO SEMARANG (2013-2018)

Organisasi dan Pendidikan Non Formal :

1. PMII Rayon Syari'ah UIN Walisongo Semarang
2. KPMDB UIN Walisongo Semarang

Demikian daftariwayat hidu pinisaya dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 Februari 2018

Fitri Anisah
NIM. 132211004

BIODATA DIRI

NamaLengkap : Fitri Anisah

Tempat, TanggalLahir: Brebes, 23 Mei 1995

NIM : 132211004

Jurusan : HukumPidanadanPolitik Islam

Fakultas : Syari'ahdanHukum

No. Hp : 085727680947

Nama Orang Tua

Bapak : H. Saprawi

Pekerjaan : Wiraswasta

Ibu : Hj. Musfiroh

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Jl. Pemuda RT03/RW09 Sawojajar, Kec.
Wanasari, Kab.Brebes,

Demikianbiodatainisayabuatdengansebenar-benarnya,
untukdipergunakansebagaimanamestinya.

Semarang, 25 Februari 2018

Fitri Anisah

NIM. 132211004